



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2024



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Pesisir Selatan, 26 Februari 2025

Inspektur,

Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19780528 200501 2 004

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yang menjadi bagian akhir dari perjalanan panjang RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005- 2025, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan harus mampu menjawab target yang telah ditetapkan serta menjawab berbagai dinamika yang terjadi. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan *public good services* serta pencapaian kinerja yang ditargetkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Painan, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.Sos.M.Si

020302 199302 1 001

IKHTISAR EKSLUSIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1 999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang

tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”**.

Seiring dengan harapan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

- Visi : **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**
- Misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
- Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah
- Sasaran 3 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Tahun 2023 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkanitu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada Tabel berikut :

Tabel. 1
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa satuan	A (90)	A (89,90)	99,89
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai kematangan inovasi Daerah	Tanpa satuan	100	66	66
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa satuan	91	91,50	100,55
		2. Cakupan layanan Adminduk dan Capil	persen	100	92,31	92,31
Rata-rata capaian Indikator 3 sasaran strategis dengan 4 indikator :					89,69	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 31 Januari 2025
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
 NIP. 19720302 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Gambaran Umum	1
	1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
	1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
	1.1.3 Struktur Organisasi	4
	1.1.4 Sumber daya Manusia	6
	1.2. Aspek Strategis Organisasi	12
	1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	13
	1.4. Sistematika Penyajian	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	17
	2.1. Rencana Strategis	17
	2.1.1. Visi	17
	2.1.2. Misi	17
	2.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
	2.1.4. Strategi Kebijakan	20
	2.2. Perjanjian Kinerja	21
	2.3 Indikator Kinerja Utama	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	26
	3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	26
	3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	28
	3.3. Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja	30
	3.4. Realisasi Anggaran	91
BAB IV	BAB IV	94
	4.1 Kesimpulan	94
	4.2 Saran	95
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

	Halaman	
Tabel 1.1	Jumlah data pegawai berdasarkan jenis kelamin	7
Tabel 1.2	Jumlah ASN berdasarkan golongan	8
Tabel 1.3	Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan	9
Tabel 1.4	Inventarisasi Sarana dan Prasarana Tahun 2024	11
Tabel 2.1	Visi dan Misi Kepala Daerah	18
Tabel 2.2	Hubungan Misi, Tjuan dan Sasaran	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama	24
Tabel. 3.1	Klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja tahun 2024	28
Tabel 3.2	Hasil pengukuran perjanjian kinerja	29
Tabel 3.3	Klasifikasi penilaian AKIP	31
Tabel 3.4	Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 Nilai AKIP Perangkat Daerah	31
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai AKIP perangkat Daerah tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	36
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022-2024 dengan target Renstra indikator kinerja Nilai AKIP perangkat Daerah	37
Tabel 3.7	Perbandingan Ralisasi Nilai AKIP dengan standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024	38
Tabel 3.8	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	45
Tabel 3.9	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai Akip Perangkat Daerah	50

Tabel 3.10	Perbandingan target dan realisasi kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah tahun 2024	51
Tabel 3.11	Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	54
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022-2024 dengan target Renstra indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Daerah	55
Tabel 3.13	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	56
Tabel 3.14	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	58
Tabel 3.15	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	60
Tabel 3.16	Perbandingan target dan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024	61
Tabel 3.17	Responden berdasarkan jenis kelamin	62
Tabel 3.18	Responden berdasarkan tingkat pendidikan	62
Tabel 3.19	Responden berdasarkan pekerjaan	63
Tabel 3.20	Hasil Survei per unsur	63
Tabel 3.21	Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	66
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	66
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan standar Provinsi dan Nasional	67
Tabel.3.24	Analisis Keberhasilan/kegagalan	69
Tabel 3.25	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	71
Tabel 3.26	Perbandingan target dan realisasi capaian sub indikator perekaman KTP el	72
Tabel 3.27	Perbandingan target dan realisasi capaian sub indikator penerbitan kartu keluarga	73
Tabel 3.28	Perbandingan target dan realisasi capaian sub indikator penerbitan KIA	74
Tabel 3.29	Perbandingan target dan realisasi capaian sub indikator penerbitan Akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	75

Tabel 3.30	Perbandingan target dan realisasi capaian sub indikator penerbitan Akta Kematian	76
Tabel 3.31	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	77
Tabel 3.32	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja cakupan layanan adminduk dan capil dengan beberapa tahun terakhir	78
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	80
Tabel 3.34	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan standar Provinsi dan Nasional	81
Tabel 3.35	Analisis keberhasilan/kegagalan	82
Tabel 3.36	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	88
Tabel 3.37	Program/kegiatan penunjang Sasaran Strategis	92

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. **Gambaran Umum**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur pendukung urusan pemerintahan bidang Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.1. **Dasar Pembentukan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berlokasi di Jalan Pemuda No. 1 Painan, Kecamatan IV Jurai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan publik memiliki peran dan fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.1.2. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas

Tugas

Kepala Dinas bertugas Melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

fungsi

- a. pengoordinasian dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- b. pengoordinasian dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD;
- c. pengoordinasian antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Daerah;
- e. pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPTD, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPTD yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;

- h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada nagari;
- i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan republik indonesia melalui menteri;
- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan;
- r. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris

Tugas

Sekretaris bertugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Dinas.

Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
- d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.


Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

1.1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 4 (empat) Bidang, 1 (satu) Sub-Bagian, dan Jabatan Fungsional dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Sekretariat membawahi
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
- 2) Bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identitas Penduduk;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pindah Datang Penduduk;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan Penduduk.
- 3) Bidang pelayanan pencatatan sipil
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelahiran;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- 4) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
- 5) Unit Pelaksana Teknis Daerah



Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024

1.1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepegawaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 berjumlah 106 orang terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil dan 89 orang Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Data Pegawai
Tahun 2023- 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Pegawai		ASN		Non ASN	
	ASN	Non ASN	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2022	27	93	13	12	43	50
2023	22	92	10	12	45	47
2024	17	89	7	10	44	45

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan disebabkan karena adanya pindah tugas ke OPD lain, telah Pensiun dan Meninggal Dunia.

2. Kepangkatan/golongan

Berdasarkan Golongannya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah PNS dan Honorer
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV/c	-	-	-
2	IV/b	2	-	2
3	IV/a		1	1
Sub Jumlah		2	1	3
4	III/d	2	5	10
5	III/c	-	-	-
6	III/b	2	1	3
7	III/a	1	1	2
Sub Jumlah		5	7	12
8	II/d	-	-	-
9	II/c	-	2	2
10	II/b	-	-	-
11	II/a	-	-	-
Sub Jumlah		-	2	2
Jumlah		7	10	17
13	Honorar	44	45	89
Total		51	55	106

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil 31 Desember 2024

3. Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 berdasarkan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dukcapil Tahun 2024
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Lk	Pr	Jmh	Lk	Pr	Jmh
1	SD	-	-	-		1	1
2	SMP Sederajat	-	-	-			
3	SMA Sederajat	-	-	-	23	7	30
4	D1	-	-	-	-	1	1
5	D2	-	-	-	2	-	2
6	D3	1	2	3	4	-	4
7	D4	-	-	-		-	
8	S1	4	6	10	19	31	50
9	S2	2	2	4	1	-	1
Total		7	10	17	47	40	89

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Dukcapil pe 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pendidikan terdiri dari:

- 1) S2 terdapat 4 orang terdiri dari laki-laki 2 orang dan 2 orang perempuan;
- 2) S1 terdapat 10 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan;
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki ASN yang berpendidikan D4;
- 4) D3 terdapat 3 orang terdiri 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
- 5) Untuk pegawai honorer berjumlah 89 orang dengan rincian pendidikan sebagai berikut:
 - a. S2 terdapat 1 orang laki-laki
 - b. S1 terdapat 19 orang laki-laki da 39 orang perempuan

- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki non ASN yang berpendidikan D4;
- d. D3 terdapat 4 orang laki-laki;
- e. D2 sebanyak 2 orang laki-laki;
- f. D1 hanya 1 orang perempuan;
- g. SLTA sebanyak 23 orang laki-laki dan 7 orang perempuan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki non ASN yang berpendidikan SLTP; dan
- i. SD terdapat 1 orang perempuan yang bertugas sebagai kebersihan kantor.

4. Sarana dan Prasarana Penunjang

Terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah terutama meliputi sarana dan prasarna penunjang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya melaksanakan urusan Pelayanan Publik khususnya di bidang administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, di dukung oleh Inventarisasi Sarana Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 1.4
Inventarisasi Sarana Prasarana Disdukcapil Tahun
Tahun 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah
A	Peralatan dan Mesin	
	Alat-alat Angkutan (Mobil Dinas)	3 Unit
	Kendaraan Roda 2	20 Unit
	Komputer unit jaringan	116 unit
	Persobal Komputer	51 unit
	Peralatan mini komputer	132 unit
	Peralatan personal komputer	248 unit
	Peralatan jaringan	27 buah
B	Gedung dan Bangunan	
	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit

Mobil Dinas yang saat ini di jadikan operasional yakni Mobil Innova BA 1058 G yang di pegang oleh Kepala Dinas dan Mobil Avanza BA 1757 GG yang di pegang oleh Sekretaris. Dimana Kondisi dari Mobil Operasional Avanza yang di pegang oleh Sekretaris, kondisinya saat ini rusak sedang, yakni pemakaian bahan bakar boros, banyak goresan bahkan karatan dibagian bawah permukaan mobil, sistem power steering bermasalah, AC kurang dingin, sering keluar suara aneh seperti berdesis dan kadang timbul getaran dengan bunyi yang berisik.

Kendaraan Dinas Khusus Lapangan dipegang oleh pengurus barang, dimana keadaannya saat ini rusak ringan, pintu pembuka tempat layanan kuncinya sudah rusak, saat ini menggunakan tali pengikat untuk mengunci pintu tersebut selain itu bahan bakar yang digunakan juga harus bio solar

yang harganya cukup mahal.

Untuk kendaraan roda dua terdiri dari 20 kendaraan, yang dipegang oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 1 unit, Kepala Kepala Bidang PIAK PD 1 unit, Pengurus barang 1 unit, Kasubag Umum dan Kepegawaia yang merangkap Plt Kabid Pendaftaran Penduduk 1 unit, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan 1 unit dan 15 unit lainnya dipegang oleh kepala /pelaksana tugas unit kerja layanan layanan di 15 kecamatan.

Untuk peralatan komputer banyak yang sudah habis umur ekonomis dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saat ini peralatan komputer yang layak pakai hanya 30% dari jumlah yang dan tergantung kepada biaya pemeliharaan.

Sedangkan kondisi Bangunan Kantor, beberapa titik ada atap yang bocor untuk area loteng di bagian keuangan, dimana lotengnya mulai terbuka dan menjulai kebawah namun untuk sementara telah di siasati di tutup dengan seng selain itu lantai keramiknya juga sudah pecah-pecah

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepannya semakin kompleks. Dengan semakin tingginya tuntutan akan pembangunan sementara keterbatasan penganggaran dan sumber daya alam, maka dibutuhkan perencanaan yang benar – benar efektif dan efisien sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien tersebut, terdapat beberapa aspek strategis yang akan mempengaruhi capaian kinerja dimasa akan datang. Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan aspek strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kantor pelayanan masih memiliki keterbatasan fasilitas seperti komputer, printer, jaringan internet, dan ruang tunggu yang kurang memadai.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Optimal
Masih terdapat pegawai yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi atau memahami prosedur administrasi kependudukan.
3. Keterbatasan Digitalisasi dan Layanan Online
 - Layanan administrasi masih banyak dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu lebih lama.
 - Sebagian masyarakat, terutama di wilayah terpencil, kesulitan mengakses layanan online
4. Transparansi dan Keadilan Layanan Belum Terlaksana Dengan Baik
5. Praktek Pungli dan Suap
6. Intervensi Pihak Lain Dalam Pelayanan
7. Rendahnya Kesadaran Pentingnya Dokumen Kependudukan
Sebagian masyarakat kurang memahami pentingnya dokumen kependudukan, sehingga cenderung mengabaikan pengurusannya.
8. Kurangnya Validasi dan Sinkronisasi Data Kependudukan
Data tidak sinkron antara lembaga pengguna/OPD dengan database kependudukan (SIAK Terpusat) yang berdampak pada pelayanan.

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggungjawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan ,isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih Rendahnya capaian penggunaan Identitas Kependudukan
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegunaan aplikasi identitas kependudukan menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan aplikasi tersebut, walaupun sebelumnya mereka pernah menggunakan aplikasi IKD, namun karena kegunaannya belum terlalu dirasakan oleh masyarakat sehingga aplikasi yang sudah didownload dihapus dari smartphone yang bersangkutan sehingga menyebabkan rendahnya penggunaan aplikasi identitas kependudukan di kabupaten pesisir selatan.
- b. Masih rendahnya cakupan akta kelahiran semua umur.
Masyarakat hanya mengurus dokumen kependudukan disaat mereka membutuhkan, seperti masih ada pegawai honorer yang belum memiliki akta kelahiran dan disaat yang bersangkutan diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja barulah yang bersangkutan mengurus akta kelahirannya, dan masih banyak anak yang baru lahir yang tidak diurus oleh orang tua/keluarganya akta kelahirannya karena khusus yang memiliki BPJS mandiri, mereka khawatir dengan bertambahnya anggota keluarga di dalam kartu keluarga maka tagihan BPJS yang bersangkutan akan bertambah pula.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkann

peristiwa kematian anggota keluarganya terutama bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial dari pemerintah.

- d. Kurangnya jumlah ASN dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan data Dukbuzzeting per 31 Desember 2024 jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan hanya berjumlah 17 orang, dimana terdapat kekurangan ASN sebanyak 148 orang. Saat ini kekurangan ASN tersebut dibantu oleh tenaga honorer yang berjumlah 89 orang yang tersebar di seluruh unit kerja layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Srategis

Berisikan tentang Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategis dan Kebijakan

2.2. Perjanjian Kinerja

Berisikan tentang perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

2.3. Indikator Kinerja Utama

Berisikan tentang indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Berisikan tentang metode pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berisikan tentang hasil pengukuran kinerja dan table hasil pengukuran kinerja

3.3. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan

Berisikan tentang capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024

3.4. Realisasi Anggaran

Berisikan tentang anggaran dan realisasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024

BAB IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Berisikan tentang kesimpulan Laporan Kinerja Tahun 2024

4.2 Saran

Berisikan saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam penyusunan renstra memuat visi dan misi perangkat daerah yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.

2.1.1. Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan

5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
VISI
“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL “

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat	2.1	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat	2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat
		2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.2.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		2.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	2.3.1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
3	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah		Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan		Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan
4	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

	daerah wisata yang nyaman berkesan	tujuan yang dan		dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat		bagi Kesejahteraan Masyarakat
5	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.		5.1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	5.1.1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas
			5.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	5.2.1	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing
6	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis		6.1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Damai,	6.1.1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Damai,

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelayanan publik adalah misi pertama, sekaligus menjadi visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu: **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**. Dengan sasaran Daerah **“Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik”**.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, menetapkan Sasaran, yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja;
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah;
3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah, telah di tetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Hubungan antara

misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Hubungan Misi,Tujuan dan Sasaran

No.	Misi Yang Didukung	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja 2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik 3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dukcapil

2.1.4. Strategis dan Kebijakan

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026. serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Selatan mencapai tujuan

dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :

Misi 1 : “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan”

Strategi : Perubahan mindset petugas pelayanan; Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan proram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mengacu pada Rasional Renstra Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan Tahun 2024 meliputi 3 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator kinerja beserta targetnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	1.1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (90)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2.1	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	100
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa satuan	91
		3.2	Cakupan Layanan Adminduk dan Capl	Persen	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil abupaten Pesisir Selatan tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 ini.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan

mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mengampu urusan Pelayanan dokumen kependudukan.. Berdasar urusan dan program yang diampu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian 1 (satu) misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum pada RPJMD yaitu:

Misi 1 : **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**

Tujuan : **“Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan”.**

Dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Hasil Penilaian Kinerja
 - Meningkatkan Kualitas Layanan Internal Dinas Dukcapil
 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dinas Dukcapil

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, indikator sarasarannya :
 Hasil Penilaian Kinerja
 - Meningkatnya nilai kematangan inovasi Dinas Dukcapil
3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik, indikator sarasarannya :
 Hasil Penilaian Kinerja
 - Meningkatnya Cakupan layanan Adminduk dan Capil
 - Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penjelasan	
				Sumber data	Formulasi/Rumus Perhitungan
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa satuan	A(90)	Laporan Hasil penilaian Evaluasi AKIP Dinas Dukcapil oleh Inspektorat	Hasil Evaluasi oleh Inspektorat
2	Nilai kematangan inovasi Daerah	Tanpa satuan	100	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri	Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa satuan	91	Survey data primer (kuesioner)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$
	Cakupan layanan Adminduk dan Capil	persen	100	Data Konsolidasi Bersih SIAK Kemendagri	$\frac{\% \text{ Capaian Perekaman KTP}_{el} + \% \text{ Capaian Penerbitan KK} + \% \text{ Capaian Penerbitan KIA} + \% \text{ Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun} + \% \text{ Capaian Penerbitan Akta Kematian}}{5}$

2.4. Keselarasan Renstra, PK dan IKU

Berdasarkan Dokumen Rasionalisasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 tanggal 31 Januari 2023 terdapat 3 (tiga) sasaran kinerja dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sementara pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 4 (empat) indikator kinerja hal ini disebabkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa Penilaian RB General dan Tematik yang dinilai hanya Pemerintah Daerah terkait tidak lagi perangkat daerah, sehingga indikator kinerja Nilai RB Perangkat Daerah tidak ada pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dilakukan Revisi Indikator Kinerja Utama dengan menghilangkan Indikator Nilai RB Perangkat Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Perencanaan yang sudah dibuat kemudiandikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Tahun 2016-2021.

Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun pelaksanaan anggaran

dengan bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan keuangan maupun laporan kegiatan tahunan lainnya ;
2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya data-data yang bersumber atas hasil Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :
 - a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

Capaian =	Realisasi	x 100%
	Target	

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Capaian =	$(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}$	x 100%
	Target	

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja dalam upaya perwujudan visi dan misi kepala daerah. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui

kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1.

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2024**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85%-100%	Sangat Baik
2	69%-84%	Baik
3	53%- 68%	Cukup
4	<53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Hasil pengukuran kinerja dari capaian target Indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian %
Misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan						
Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi						
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa satuan	A (90)	A (89,90)	99,89
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai kematangan inovasi Daerah	Tanpa satuan	100	66	66
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa satuan	91	91,50	100,55
		2. Cakupan layanan Adminduk dan Capil	persen	100	92,31	92,31
Rata-rata capaian Indikator 3 sasaran strategis dengan 4 indikator :					89,69	

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 89,69%, sebanyak 3 (tiga) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**, sebanyak 1 (satu) indikator nilainya predikat **Cukup**

3.3 CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran I : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Indikator Kinerja : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pada sasaran “Meningkatnya Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja” diukur dengan menggunakan 1 (satu) sub indikator yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP Perangkat Daerah menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai AKIP Perangkat Daerah, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Nilai AKIP Perangkat Daerah akan mempengaruhi Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel . 3.3
Klasifikasi Penilaian AKIP

No	KlasifikasiPenilaian	Predikat
1	> 90 – 100	AA (sangat Memuaskan)
2	> 80 – 90	A (memuaskan)
3	> 70 – 80	BB (sangat baik)
4	>60 – 70	B (baik)
5	>50 – 60	CC (memadai)
6	>30 – 50	C (kurang)
7	>0 – 30	D (sangat kurang)

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A(90)	A(89,90)	99,89

Formulasi Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi oleh Inspektorat

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Dari tabel 3.4 di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 adalah A (90) dan terealisasi A (89,90) dengan capaian indikator kinerja adalah 99,89%. Berdasarkan klasifikasi penilaian,

indikator kinerja ini tergolong **Sangat Baik** dengan predikat **Memuaskan**.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Gambar 1
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dinas Dukcapil
Tahun 2024

II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai **89,88** dengan kategori **A (Memuaskan)** dengan pengertian terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,83
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,19
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
4	Evaluasi Internal	25,00	23,13
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		89,88
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dikeluarkan oleh Inspektorat pada tanggal 29 April 2024

Pada gambar 1 diatas terdapat kesalah ketik nilai LHE Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun yang dikeluarkan oleh Inspektorat, setelah dijumlahkan ulang Nilai Hasil Evalausi SAKIP Dinas Dukcapil 89,90, seperti yang tertuang pada Berita Acara Penilaian AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat seperti pada gambar 2 dibawah ini :

Gambar 2

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Tanggal 29 April 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601
Laman: <https://inspektorat.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

**BERITA ACARA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PERANGKAT DAERAH ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS
KENIRJA TERBAIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Penilai Pemberian Penghargaan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, telah mengadakan rapat dengan keputusan rapat sebagai berikut:

f. Menetapkan peringkat laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 perangkat daerah se kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	90,78	AA
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,98	A
3	Inspektorat Daerah	89,94	A
4	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,93	A
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,50	A
6	Dinas Perhubungan	89,85	A
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	89,71	A
8	Dinas Kesehatan	89,68	A
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,31	A
10	Dinas Pertanian	88,92	A
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	88,84	A
12	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	87,97	A
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86,43	A

14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	85,49	A
15.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Paman	84,84	A
16.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	84,54	A
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,72	A
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,65	A
19.	Kantor Kecamatan Ranah Pesisir	82,39	A
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81,9	A
21.	Dinas Perikanan dan Pangan	81,46	A
22.	Kantor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	81,14	A
23.	Kantor Kecamatan IV Jural	80,92	A
24.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,56	A
25.	Kantor Kecamatan Silaut	80,54	A
26.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	80,44	A
27.	Kantor Kecamatan Batang Kapas	80,34	A
28.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80,31	A
29.	Kantor Kecamatan Koto XI Tarusan	80,24	A
30.	Sekretariat Daerah	80,16	A
31.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,16	A
32.	Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	80,16	A
33.	Kantor Kecamatan Lunang	78,86	BB
34.	Kantor Kecamatan Bayang	78,8	BB
35.	Kantor Kecamatan Airpura	78,32	BB
36.	Kantor Kecamatan Pancung Soal	76,22	BB

37.	Kantor Kecamatan Lengayang	76,17	BB
38.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75,72	BB
39.	Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	74,21	BB
40.	Kantor Kecamatan Sutera	72,48	BB
41.	Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti	65,78	B

2. Menetapkan memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mendapatkan peringkat I, II dan III, sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	90,78	AA
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,98	A
3.	Inspektorat Daerah	88,94	A

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Pesanggung Jawab,

 S. H. M. Hum
 Sekretaris Utama Muda
 NIP. 8841112 199203 1 008

Dari Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Berdasarkan Laporan Hasil evaluasi dari Inspektorat atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, terhadap:

- 1) Perencanaan Kinerja sebesar 27,83 (%) bahwa Telah terdapat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, RKT, Rencana Aksi dan DPA. Dimana untuk Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, RKT, Rencana Aksi dan DPA telah di formalkan, di publikasikan dan telah memenuhi kriteria SMART.

- 2) Pengukuran Kinerja 26.19 (%) bahwa telah terdapat SOP pengumpulan data kinerja. Pada tahun 2024 sudah terdapat SOP Pengukuran Kinerja karena Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment.
- 3) Pelaporan Kinerja sebesar 12.17 (%), telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dokumen laporan kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian kebijakan.
- 4) Evaluasi Internal sebesar 23.13 (%), dimana telah adanya proses evaluasi pada SOP pemantauan capaian kinerja internal. pemantauan capaian kinerja internal ini telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisien kinerja.

Berdasarkan Berita Acara dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada urutan kelima dari 41 Perangkat Daerah.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan dua tahun terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian %		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	NA	A(90)	A(90)	NA	A(89,49)	A(89,90)	NA	99,43	99,89

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2022 Nilai AKIP Perangkat Daerah belum menjadi Indikator Kinerja. Nilai AKIP Perangkat Daerah baru menjadi Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 setelah dilakukan Rasionalisasi Renstra Tahun 2021-2026. Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 ada kenaikan jumlah realisasi dari tahun 2023. Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah 89,49, dengan capaian kinerja 99,43%, dan pada tahun 2024 Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 89,90 dengan capaian kinerja 99,89%. Dari tahun 2022 ke tahun 2024 naik 0,46. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Baik** dengan predikat **Memuaskan**.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2022-2024 dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	NA	A(90)	A(90)	NA	A(89,49)	A(89,90)*

Catatan : * Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Nilai yang dicapai masih sedikit di bawah target RENSTRA yang ditetapkan, meskipun menunjukkan tren yang mendekati target

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar provinsi dan nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Nilai Akip
dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Dukcapil Kab. Pesisir Selatan	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (89,90)*	80,44

Catatan : * Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Dinas Dukcapil Prov. Sumbar

Berdasarkan Tabel 3.7 perbandingan capaian Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar 89,90 % sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebesar 80,44%, sementara untuk Tingkat Kementerian Dalam Negeri belum bisa dibandingkan karena tidak adanya data.

Gambar 3
Nilai AKIP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024



No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 20
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,58
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,32
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,54
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		80,44
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A


e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan


Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai kuantabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

Faktor Keberhasilan

1. Perencanaan Kinerja dilakukannya rapat perencanaan kinerja pada awal tahun untuk penyusunan Rencana Kerja seperti pada gambar dibawah ini

Gambar 4
Rapat Perencanaan Kinerja
Tahun 2024





2. Pada Komponen Pengukuran kinerja sudah menggunakan Formulasi dari Defenisi Operasional IKU dengan adanya Defenisi Operasional yang menjelaskan tentang pengukuran kinerja masing-masing indikator Kinerja masih terdapat pegawai yang belum mengetahui perhitungan capaian kinerja pada IKU seperti pada gambar 4 dibawah ini :

Gambar 5
Formulasi pengukuran kinerja
(Defenisi Operasional IKU)

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektorat
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Inspektorat
Penanggung jawab	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reuiu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.6 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekreatariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 6.
Rapat Persiapan Pelaporan LKj



4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.7 dan 3.8 dibawah ini :

Gambar 7
Rapat Moitoring dan Evaluasi Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN PESIGIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Perintis Kemerdekaan (Jalan), Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25021
Telp: (0752) 2211144
Email: ps@ps.go.id / ps@ps.go.id / ps@ps.go.id / ps@ps.go.id

Paman 22 Januari 2024

Nomor: 400/2372/DISKUPKAPIL/2024
Sifat: Biasa
Lampiran: -
Revisi: Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja UKL Tahun 2024

Kepada:
Yth. Kepala Pemangrogang swast: UKL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam rangka Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Penyusunan Rencana Kerja Unit Kerja Layanan (UKL) Tahun 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan maka untuk itu diwajibkan kemudiannya pada:

Hari/Tanggal: Rabu / 24 Januari 2024
Jam: 09.00 WIB
Tempat: Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Acara: Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja UKL Tahun 2024

Demikian diumumkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih


BERISKANAS Sup.MSI
PHOTO 1x 117x8
NIP. 1372001190011001

NOTULEN RAPAT
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
BULAN : JANUARI TAHUN 2024

Hari/Tanggal: Rabu/24 Januari 2024
Pukul: 09.00 s/d 12.35 WIB
Tempat: Ruang Rapat Dinas
Pemimpin Rapat: Kepala Dinas
Peserta Rapat: Kepala Dinas, Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, Kasubag, dan JPT

A. ARAHAN PEMIMPIN RAPAT:

- Rapat dimulai dengan Perkenalan oleh Kepala Dinas Bpk Bersihlan selaku Pejabat Baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilantik pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Kepala Dinas juga meminta Kepala /Penanggung jawab UKL Kecamatan untuk memperkenalkan diri dan melaporkan berapa orang pelaksana di masing-masing UKL yang dimulai dari UKL Kecamatan Koto XI Terusan sampai Sialit.
- Diminta dalam pelayanan agar petugas tidak mempersulit masyarakat
- Berikan pelayanan terbaik jangan ditunda-tunda pekerjaan, pelayanan gratis dan petugas dilarang menungrut biaya, jika ada pungutan akan diberikan sanksi. Berdayanya berikan layanan dengan sepenuh hati dan hati-hati.
- Kesejahteraan akan diprioritaskan secara bertahap, kami tidak bisa berjanji hanya akan mengupayakan.

B. ARAHAN DISIPLIN OLEH SEKRETARIS:

- Dari hasil evaluasi menyoroti Sekretaris ke UKL tahun 2023, disiplin yang kurang jam 09.00 wib masih ada yang belum buka, dengan disiplin yang kurang keberhasilan tidak akan bisa dicapai. Jam kerja dimulai jam 07.30 wib-jam 16.00 wib, tapi masih ada yang apel pagi hanya 2 orang padahal jumlah 5-6 orang, serta jam 15.00 wib kantor ada yang sudah tutup.
- Karena keterbatasan anggaran tolong airt kalau sudah tidak dipakai dimatikan, di jaga kebersihannya supaya bisa dipakai lama.
- Begitu juga dengan perawatan kendaraan bermotor, apj servis dan pemeliharaan selalu disetujui, tapi masih ada juga oli yang kosong karena kurang perhatian.
- Kegiatan inovasi yang dilakukan di UKL agar selalu diposting di media dan web karena itu termasuk eviden dalam penilaian Ombudsman dan MerpanRB
- Utuk Terapa sukarya yang 7 orang yang tidak terdapat dalam database BKN nanti ada arahan khusus dari Kadis..

C. KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL:

- Sudah 5 tahun kita bersama dari Agustus 2018 melayani masyarakat dengan sepenuh hati, ada yang baik, belum baik, mudah-mudahan kedepan lebih baik. Ada berita gembira Desember 2024 adalah batas akhir pendataan bagi yang tercatat dalam Database BKN (Pendaftaran, Verifikasi, dan Validasi). Untuk itu disiplin supaya dijaga.
- Ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu Filling dan Inisiatif supaya dalam penyelesaian masalah bisa diteliti dengan baik.
- Masalah Arsip supaya digitalisasi supaya bisa menolong kita jika terjadi permasalahan.

D. KEPALA BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK:

- Diminta perhatian dan hati-hati terhadap gratifikasi, terutama yang rawan masalah pindah datang dari luar provinsi ke dalam kabupaten, agar menjadi perhatian jika ada yang meminta pertolongan pindah datang antar provinsi supaya meminta dokumen yang asli serta surat keterangan dengan materai Rp. 10.000,-
- Agar selalu melihat status di Pelayanan Online kita, jangan sampai ada pengaduan ke Bupati di karenakan Pelayanan Online kita tidak aktif.
- Dalam Pelayanan supaya senyum, ramah seperti pelayanan di Bank dan kita harus memperhatikan karakter masyarakat.

E. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN:


- UKL Tarusan adalah Printer 2 dan Epolis 1 kondisinya hidup, hidup mati
- UKL Bayang adalah PC dihidupkan pagi baru bisa terbuka setelah siang hari.
- UKL IV Jural memiliki PC 3, 2 PC OK, 1 PC tidak bisa dipakai karena Hibaah dari tahun 2011.
- UKL Batang Kapas ada 2 PC, Printer 2 dan Epolis 1 kondisi OK
- UKL Suteira memiliki PC 3, Printer 1, Epolis 1, tinta printer bocor.
- UKL Lengayang memiliki PC 3, 1 PC buram
- UKL Ranah Pesisir memiliki PC 2, Printer 1, Epolis 1 kondisi OK
- UKL Lingo Sari Baganti memiliki PC 2, 1 lama dan 1 hilang, Printer 2, PC lama hidupnya, Ribbon tidak terbac karena kotor.
- UKL Airpura memiliki PC 1, 1 Laptop dalam perbaikan kondisinya.
- UKL Pancing Soal memiliki PC: 1 yang lambat, 2 printer dengan kondisi 1 baik 1 rusak, epolis terkadang baik kadang kotor.
- UKL Ranah IV Hulu Tapan memiliki PC 3, yang lama ada 2 yang baru 1, printer epson 1 kalau hidup lampu sering merah.

DAFTAR HADIR

HARI DAN TANGGAL: Rabu 24 Januari 2024
ACARA: Rapat evaluasi kinerja UKL 2023
Pimpinan: Bpk. Bersihlan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGGAL
1	BERSIHLAN	Kepala Dinas	[Tanda Tangan]
2	ZETRIYUDA	Substansi	[Tanda Tangan]
3	EDY PIRYGA	KASUBID	[Tanda Tangan]
4	SAPTOJI SURSAM	KASUBID GAWU	[Tanda Tangan]
5	FIO BECCI FAKHRYA	JPT	[Tanda Tangan]
6	PELEKI ADI PUTRA	Kasubid UKL S... ..	[Tanda Tangan]
7	AHMIDA LAMAILI SAGARA	UKL Tarusan	[Tanda Tangan]
8	ZULHANNI NUR	Kep. UKL Bayang	[Tanda Tangan]
9	ELIA NURYATI	Kasubid UKL S... ..	[Tanda Tangan]
10	M. AFRYOGA DUN DULRENDI	UKL BAB Tapan	[Tanda Tangan]
11	JAMRUS, S. Sisi	Ka. UKL Airpura	[Tanda Tangan]
12	PUSO SIA SIBITIA	UKL TSTUARA	[Tanda Tangan]
13	LIAKHA EDO PRILIO	UKL Bayangk	[Tanda Tangan]
14	Rica Damael	UKL Bayang	[Tanda Tangan]
15	Harrah Rana	OPD	[Tanda Tangan]
16	RINI NODITIF	UKL IV SUREA	[Tanda Tangan]
17	IRWAN BASTEN . A	UKL LINGGAY	[Tanda Tangan]
18	PERI FERDANDO	[Tanda Tangan]	[Tanda Tangan]
19	SUSHA ERIC ANGERAL	[Tanda Tangan]	[Tanda Tangan]
20	MEERA SA'DA	[Tanda Tangan]	[Tanda Tangan]
21	HA ANAND Fidi	[Tanda Tangan]	[Tanda Tangan]

22	Susanti Permana	Andar Kabupaten			
23	XORNEVIANCO				
24	MUSAND Ria Dairi	UKL PE SOKI			
25	Winda Permira	Ka. UKL bc. sora			
26	Amelia Abita	UKL Rahad Tapan			
27	Siti Nurjani Meganti	UKL Lumbang			
28	Hock Incha-feru	UKL Airpura			
29	NATAWA	UKL SIAH			
30	Henna yoni				
31	NKA GUSNITA	STAF			
32	MUHART FENI JUNELIS	STAF			
33	DIWIWI TUTI HALIMAH	STAF			
34	CIPDI	PASANG KEMANGAN			
35	TANTU APRES PRADINA	STAF			
36	CHANTIKA NIDOME	STAF			
37	RINO AFINALDI				
38	DENDI ISEANDHA				
39	Yonizito	STAF			
40	Yender Bhakti				
41	Rianat	Kasabang			
42	DEVI MURAWI	STAF			
43	SUSMAWITA	STAF			
44	FENDE DANA YOGO	UKL Lumbang			
45					



Gambar 8
SOP Evaluasi Kinerja

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	0008.3.3/48/SOP/DISDUKCAPIL/2023
	Tanggal Pembuatan	22 Desember 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	29 Desember 2023
		Disahkan oleh : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
		 ELISABETHA YULIASMAN, S.E.M.Si NIP. 196707121992021001
	Nama SOP :	Penyusunan Evaluasi Kinerja
Dasar Hukum :	Kualitas pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun renstra PD	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan PD untuk periode 5 Tahun kedepan	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	3. Mampu mengoperasikan komputer	
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	4. Ramah dan teliti	
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 171 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	5. Memahami undang – undang yang terkait	
6. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan		

Faktor penghambat :

1. Dalam Perencanaan Kinerja Renja sudah sesuai dengan Renstra namun karena keterbatasan anggaran maka RKPD tidak sesuai dengan Renja dan Renstra.
2. Pada Komponen Pengukuran Kinerja masih terdapat pegawai yang belum mengetahui perhitungan capaian kinerja pada IKU

Pada komponen Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan tentang analisis dan evaluasi kinerja dengan kinerja level Nasional

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 3.8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Sumber Daya
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (90)	A (89,90)*	99,89	4.910.773.617	4.519.933.798	92,04	7,86%

atatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \left\{ 1 - \frac{\text{Realisasi anggaran/rata-rata realisasi kinerja}}{\text{Jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100$$

dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 7,86%

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah A (90), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar A (89,90) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,89%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,17% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar A (99,43).

Dari hasil atas lap laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu:

1) Perencanaan Kinerja

1. Setiap sasaran kinerja memiliki indikator sasaran setiap tahunnya dengan capaian kinerja lebih dari 110%
2. Rencana Aksi kinerja dipantau setiap bulannya dengan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja setiap bulan menunjukkan perbaikan
3. Penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan, memberikan seluruh alternatif terhadap indikator kinerja
4. Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja setiap bulann menunjukkan perbaikan dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

2) Pengukuran Kinerja

1. Data indikator kinerja yang dikumpulkan harus relevan untuk mengukur kinerja pada Renstra, RKT, PK
2. Data pengukuran kinerja harus sesuai dengan formula perhitungan pada IKU
3. Pengukuran kinerja harus dilakukan secara berkala dalam tiap bulan/triwulan/semester
4. Pemantauan atas pengukuran capaian kineja unit bawahannya secara berjenjang dilaksanakan sampai dengan level staf

5. Setiap unit/satuan kerja dan pegawai harus memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3) Pelaporan Kinerja

1. Dokumen laporan kinerja menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan kinerja nasional.
2. Dokumen laporan kinerja harus menginformasikan kualitas terhadap keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata atau hambatannya per indikator sasaran (bukan global saja)
3. Dokumen laporan kinerja harus menginformasikan efisien atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang dapat dikuantifikasikan.
4. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
5. Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan dipergunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja untuk mencapai kinerja.
6. Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matrik tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat kabupaten pesisir selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

**MATRIKS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian	Koordinator	Eviden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Agar setiap sasaran kinerja memiliki indikator sasaran setiap tahunnya, dengan capaian lebih dari 110%	Membuat capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian lebih dari 110%	Tahun 2024	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Capaian Kinerja triwulan IV tahun 2023
2.	Agar Rencana Aksi kinerja dipanatai dalam setiap bulan dengan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja setiap bulan menunjukkan perbaikan.	Sudah dilakukan rapat internal rencana kerja	1 kali rapat	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Daftar Hadir Rapat dan Notulen Rapat dan foto
3.	Agar penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan, memberikan seluruh alternatif terhadap indikator kinerja.	Sudah dilakukan rapat internal rencana kerja	1 kali rapat	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Daftar Hadir Rapat dan Notulen Rapat dan foto
4.	Agar melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja setiap bulan menunjukkan perbaikan dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	Telah dilakukan perbaikan LKJIP Dinas dukcapil Tahun 2022	1 LKJIP Tahun 2023	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	LKJIP Tahun 2023
5.	Agar data indikator Kinerja yang dikumpulkan harus relevan untuk mengukur kinerja pada Renstra, RKT, PK	Laporan capaian kinerja sudah dibuat berdasarkan Renstra, RKT dan PK	Laporan Capaian Kinerja thn 2023	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Capaian Kinerja Tahun 2023
6.	Agar data pengukuran kinerja harus sesuai dengan formula perhitungan pada IKU	Telah dibuat pengukuran kinerja sesuai dengan formula perhitungan pada IKU	Laporan Capaian Kinerja thn 2023	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Laporan Capaian Kinerja thn 2023
7.	Agar pengukuran kinerja harus dilakukan secara berkala dalam tiap bulan/triwulan/semester	Telah dibuat laporan capaian kinerja setiap triwulan	Laporan Capaian Kinerja thn 2023	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Laporan Capaian Kinerja thn 2023
8.	Agar Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit bawahannya secara berjenjang dilaksanakan sampai level staf	Telah Dibuat PK sampai dengan Staf	1 PK	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	PK Eselon II, III, IV dan Staf

9.	Agar setiap unit/satuan kerja dan pegawai harus memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Telah Dibuat PK sampai dengan Staf	1 PK	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	PK Esselon II, III, IV dan Staf
10.	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan tentang analisis dan evaluasi kinerja dengan kinerja level Nasional	Telah dilakukan perbaikan LKJIP Dinas dukcapil Tahun 2023	1 LKJIP Tahun 2023	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	LKJIP Tahun 2023
11.	Agar Dokumen Laporan Kinerja harus menampilkan keberhasilan/kegagalan serta hambatan per indikator kinerja (bukan secara global)	Telah dilakukan perbaikan LKJIP Dinas dukcapil Tahun 2023	1 LKJIP Tahun 2023	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	LKJIP Tahun 2023
12.	Agar Dokumen Laporan Kinerja menampilkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang dapat dikunatifkasikan	Telah dilakukan perbaikan LKJIP Dinas dukcapil Tahun 2023	1 LKJIP Tahun 2023	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	LKJIP Tahun 2023
13.	Penyampaian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Sudah dilakukan rapat internal rencana kerja	1 kali rapat	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Daftar Hadir Rapat dan Notulen Rapat dan foto
14.	Agar informasi dalam Laporan Kinerja dapat memengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Sudah dilakukan rapat internal rencana kerja	1 kali rapat	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Daftar Hadir Rapat dan Notulen Rapat
15.	Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan yang dipergunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja untuk mencapai kinerja	Membuat RKA Perubahan Tahun 2023	Tahun 2023	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	DPA Perubahan Tahun 2023
16.	Agar menindaklanjuti setiap Rekomendasi APIP, guna perbaikan/penyempurnaan SAKIP tahun berikutnya.	Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Matrik Tindak Lanjut LHE	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Matrik Tindak Lanjut LHE



g. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Kinerja Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja didukung oleh program yang sama. Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja antara lain dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.9

Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No.	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Tingkat Capaian (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.910.773.617,00	4.519.933.798,00	92,04

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.519.933.798,00 atau 92,04% dari total anggaran sebesar Rp. 4.910.773.617,00,

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator Kinerja : Nilai Kematangn Inovasi Daerah

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini

Tabel. 3.10

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi Daerah	100	66	66

Formulasi Capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Daerah

Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Berdasarkan Tabel 3.10 tersebut diatas bahwa capaian Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan yaitu 66 yang berasal dari, Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Goverment Award (IGA) Tahun 2024 dengan prediket **Cukup**.

Nilai Kematangan Inovasi Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatn Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 9 dan 10 dibawah ini :

Gambar 9
Nilai Inovasi
Tahun 2024

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah			
13.	Sekretariat Daerah	Rapor Percepatan Pembangunan (Rapet Bang)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	90	Approve	Tinggi
		WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	Inovasi pelayanan publik	82	Approve	Tinggi
14.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Pensiun Berbasis Digital (E-Pensiun)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	90	Approve	Tinggi
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	e-Rekomplit (Elektronik Rekomendasi Penelitian)	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Tinggi
		SIMANTAP PESSEL	Inovasi pelayanan publik	87	Approve	Tinggi
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KATANA (Keluarga Tangguh Bencana)	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Tinggi
		Kajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (AJIPASNA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	0	Data indikator belum terisi	-
17.	RSUD Dr. M.Zein Painan	DORA PESONA (Donor Darah ke Pelosok Nagan)	Inovasi pelayanan publik	88	Approve	Tinggi
		Jari Mas Keling (Jalin Relasi Humas Keliling)	Inovasi pelayanan publik	82	Approve	Tinggi
		Layanan Diagnostic Terpadu	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
		Rumah Sakit Jejering Pendidikan	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
18.	Dinas Perhubungan	FLLAJ Pessel	Inovasi pelayanan publik	87	Approve	Tinggi
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nan Terarah (Layanan Literasi Anak Daerah)	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tinggi
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sistem Informasi Pemadam Kebakaran (Aplikasi SI-PENDEKAR)	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tinggi
21.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat)	Inovasi pelayanan publik	66	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sumber :Surat Sekretariat Daerah tanggal 30 Desember 2024, Hasil Pelaporan Inova si Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024

Gambar 10
 Nilai Inovasi Tahun 2021-2023
 Kab. Pesisir Selatan

#	Nama Penda	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Name Inisiator	Urusan Pemerintahan Utama	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Estimasi Skor Kematangan	Aksi
1	Kabupaten Pesisir Selatan	SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Danurat)	Penerapan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pesisir Selatan	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	12/01/2023	23/01/2023	98.00	

Sumber : Data Bappedalitbang 2024 di <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Manfaat yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adakah sebagai berikut

1. Meningkatkan Kinerja Tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan dalam penerbntan dokumen kependudukan bagi setiap penduduk yang terdampak bencana sehingga hak-haknya sebagai Warga Negara terpenuhi.

Hasil Inovasi yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut

1. Pelayanan penggantian dokumen kependudukan bagi penduduk yang terkena bencana alam dilakukan dengan memberikan kemudahan persyaratan, kecepatan pelayanan, dan tidak dipungut biaya
2. Pelayanan ini diberikan secara terus menerus (tidak dibatasi waktu) apabila terjadi bencana alam dengan menerbitkan Kartu

Keluarga (KK), KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan Non Muslim)

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian %		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai Kematangan Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	-	100	100	-	87	66	-	87	66

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.11 perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Realisasi Meningkatnya Nilai Kematangan Inovasi Daerah pada awal tahun 2022 belum menjadi target kinerja dan baru ada Pada tahun 2023 setelah dilakukan Rasional Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian 87%, sementara pada tahun 2024 nilai kematangan Inovasi Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian 66%, dimana terjadi penurunan capaian indikator kinerja sebesar 21%.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai kematangan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2022-2024 dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai Kematangan Inovasi	Tanpa Satuan	NA	100	100	NA	87	66

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas bahwa capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Daerah tahun 2024 66 % mengalami penurunan dari tahun 2023 dan jika dibandingkan dengan target RENSTRA masih dibawah target dan diharapkan untuk tahun 2025 target kinerja Nilai Kematangan Inovasi Daerah dapat tercapai.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar provinsi dan nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini

Tabel. 3.13
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi Daerah	100	66	66	Tidak tercapainya Nilai Kematangan Inovasi Daerah disebabkan adanya beberapa Eviden yang tidak ada dan Aparatur yang mengerjakan belum kompeten	Perlunya Pelatihan bagi Aparatur yang melaksanakan Kegiatan Untuk entri data Inovasi pada Aplikasi IGA

Berdasarkan tabel diatas faktor penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja sasaran II dimaksud adalah sebagai berikut :

Faktor penunjang keberhasilan :

Untuk meningkatkan Nilai Kematangan Inovasi Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepanjang tahun 2024 telah melakukan upaya sebagai yaitu sebagai berikut :

1. Sudah adanya SK Kepala Daerah tentang Inovasi Daerah dan Tim Pengolah Inovasi Daerah
2. Terdapat ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, tanggap darurat)
3. Terdapat dukungan Anggaran untuk pelaksanaan Inovasi Daerah
4. Terdapat Alat Kerja Penyerahan dokumen Kependudukan pada penduduk terdampak bencana
5. Tersedianya Integritas Program dan kegiatan Inovasi Dalam RKPD
6. Telah dilakukan Inovasi Daerah SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, tanggap darurat)

Gambar. 11
Inovasi SUPPER CEPATD



7. Tersedianya Kemudahan Informasi Layanan berupa Buku Pengaduan dan Media Sosial dan Komunikasi Online.
8. Sudah ada Keterlibatan Aktor Inovasi
9. Adanya kemudahan proses inovasi yang dihasilkan berupa SOP Inovasi SUPPER CEPATD
10. Adanya Layanan Terintegritas

Faktor Penghambat:

1. Belum adanya Bimtek Inovasi
2. Belum tersedianya Jejaring Inovasi
3. Belum adanya Replikasi
4. Belum adanya Pedoman Teknis
5. Belum tersedianya Penyelesaian Layanan Pengaduan
6. Belum adanya Kecepatan Peniptaan Inovasi
7. Belum tersedianya Kemanfaatan Inovasi
8. Belum tersedianya Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
9. Belum adanya Sosialisasi Inovasi Daerah
10. Belum adanya Kualitas Inovasi Daerah

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 3.14
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Sumber Daya
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi Daerah	100	66	66	57.152.000	57.146.400	99,99	-51,50%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \left\{ 1 - \frac{\text{Realisasi anggaran/rata-rata realisasi kinerja}}{\text{Jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100$$

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tahun 2024 Program yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya terdapat satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab/Kota, untuk Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah juga ditunjang oleh, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target anggaran Rp. 57.152.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 57.146.400,00 atau capaian 99,99% berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat sisa anggaran sebesar Rp.5.400 atau 0,01 %,

Sasaran III : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Cakupan Layanan Adminduk dan Capil

Pada sasaran 3 “Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik” diukur dengan menggunakan 2 (dua) sub indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Cakupan Layanan Adminduk dan Capil

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.15
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konvensi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1-2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel. 3.16
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa Satuan	91	91,50	100,55

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Formulasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah laporan yang disampaikan	x 100%
Jumlah laporan yang harus disampaikan	

Sumber data : Definisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

91,50	x 100%	100,55%
91		

Berdasarkan tabel 3.15 diatas Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 target kinerja 91 terealisasi senilai 91,50 dan capaian 100,55%, dengan predikat **sangat baik**.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara Mandiri dengan membentuk Tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan pembuatan pelaporannya dilaksanakan dengan cara kerjasama tim dalam pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara menyebarkan formulir Kuesioner kepada responden yaitu yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipilih secara acak sebanyak 366 responden. Survei Kepuasan Masyarakat dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 yang bertempat di 15 (lima belas) Unit Kerja Layanan dan Dinas Dukcapil yang ada di Painan.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa kategori Responden sebagai berikut :

a. Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.17
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	196
2	Perempuan	172
Jumlah		366

Berdasarkan tabel diatas bahwa kategori responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-laki 196 orang dan perempuan terdiri dari 172 orang dengan jumlah responden 366 orang.

b. Responden berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 3.18
Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden
1	SD	23
2	SLTP	74
3	SLTA	158
4	D1/D2/D3	36
5	D4/S1	62
6	S2	15
Jumlah		366

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan pengajuan pengurusan terkait Administrasi Kependudukan paling banyak (mayoritas) dilakukan oleh kelompok yang berpendidikan SMA/SMK, yaitu sebanyak 158 orang.

c. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel. 3.19
Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Responden
1	PNS	18
2	TNI	4
3	POLRI	2
4	Pegawai Swasta	28
5	Wiraswasta/Wirausaha	22
6	Petani/Rumah Tangga	69
7	Pelajar/Mahasis	89
8	Lain-lain	136
Jumlah		366

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan pengajuan terkait layanan administrasi Kependudukan paling banyak (mayoritas) mempunyai Pelajar sebanyak 89 orang dan Lainnya sebanyak 136 orang.

Setelah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 366 Responden didapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut

Tabel 3.20
Hasil Survei Per Unsur

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM	Mutu Pelayanan	Kategori Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,685	91,884	A	Sangat Baik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,571	88,928	A	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian	3,546	87,776	B	Baik
4.	Biaya/Tarif	3,946	98,447	A	Sangat Baik
5.	Produk, Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	3,590	89,729	A	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,614	89,679	A	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,674	89,88	A	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,408	85,822	B	Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,908	96,844	A	Sangat Baik
IKM Unit Kerja		3, 660	91,50	A	Sangat Baik

Gambar 12
Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,685	3,571	3,546	3,946	3,590	3,614	3,674	3,408	3,908
Kategori	A	A	B	A	A	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	91.50 (Sangat Baik)								

Gambar 13
Grafik Nilai SKM Per Unsur



Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai masing – masing unsur pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hasil yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tiap unsur tidak terlalu signifikan. Hasil tertinggi diperoleh pada unsur Biaya/Tarif Pelayanan dengan nilai 98,447 dengan mutu pelayanan “A” dan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”, disusul peringkat kedua oleh unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 96,844 dengan mutu pelayanan “A” dan Kategori mutu Pelayanan “Sangat Baik” seterusnya peringkat ketiga oleh unsur Persyaratan dengan nilai 91,50 dengan mutu pelayanan “A” dan Kategori mutu Pelayanan “Sangat Baik” dan unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan dengan nilai 91.50 dengan mutu pelayanan “A” dan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”.

Terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai dengan predikat mutu pelayanan Sangat Baik, antara lain persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk, spesifikasi dan jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana serta sarana dan prasarana pelayanan. Dari semua unsur pelayanan yang dinilai, unsur pelayanan Sarana dan Prasarana mendapat nilai terendah yakni 85,82 namun masih dalam kategori Baik

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian %		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa Satuan	NA	84	91	NA	90,99	91,50	NA	108,32	100,55

Berdasarkan Tabel diatas bahwa capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat naik dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi target indikator kinerja pada tahun 2023 setelah dilakukan Rasionalisasi Renstra Tahun 2021-2026, jika dibandingkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat antara tahun 2023 dengan 2024 sama-sama terjadi diatas 100 % dengan predikat **Sangat Baik**.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa satuan	NA	84	84	NA	90,99	91,50

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas bawa realisasi Indek kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi Indikator Kinerja pada tahun 2023 setelah dilakukan rasioanalisis Renstra tahun 2023 sehingga pada tahun 2022 realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat tidak dapat ditampilkan.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Dukcapil Kab. Pesisir Selatan	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa Satuan	91,50	94,79

Catatan : * Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Dinas IKM Dukcapil Prov. Sumbar Thun 2024

Gambar 14
 Nilai IKM
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2024

No	Kelompok Unsur	Nilai Rata-Rata	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan layanan	3,974	0,441
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	3,872	0,430
3	Waktu Penyelesaian Layanan	3,654	0,406
4	Biaya/Tarif	4,000	0,444
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,897	0,433
6	Kompetensi Pelaksana	3,756	0,417
7	Perilaku Pelaksana	3,756	0,417
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,846	0,427
9	Sarana dan Prasarana	3,402	0,378
	Total	34,158	3,792
	Nilai IKM Unit Layanan		94,79
	Mutu		A
	Kinerja Pelayanan		Sangat Baik

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel. 3.24
Analisis Keberhasilan/kegagalan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningaktnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	91,5	100,55	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat dengan melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas Aparatur	Aparatur masih perlu bimbingan teknis terkait aturan-aturan tentang Adminduk

Faktor—faktor penunjang tercapainya indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Sumber daya Manusia yang memadai dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.
- 2) Adanya SK Kepala Dinas yang menetapkan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat.
- 3) Tersedianya Sarana Pengaduan Masyarakat



4) Tersedianya anggaran yang memadai

Walaupun target indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 sudah tercapai namun masih ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar kepuasan masyarakat dapat meningkat dari waktu ke waktu seperti perlunya memberikan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan tentang aturan-aturan yang mendasar dalam pengurusan dokumen kependudukan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel.3.25
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Sumber Daya
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	91,5	100,55	57.152.000	57.146.400	99,99	0,56%

Dari Tabel diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,56%. Upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

1. Inovasi Supper Cepatd dijadikan sebagai pola pemecahan masalah bagi masyarakat yang terdampak bencana ;
2. Melakukan tindaklanjut terhadap pengaduan masyarakat
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja;
4. Meningkatkan budaya kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

g. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target anggaran Rp. 57.152.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 57.146.400,00 atau capaian 99,99% berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat sisa anggaran sebesar Rp.5.400 atau 0,01 %,

Cakupan Layanan Adminduk dan Capil

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil diukur dengan menggunakan 5 (lima sub. Indikator) yaitu

1. Persentase Capaian Perekaman KTP_el
2. Persentase Capaian Penerbitan KK
3. Persentase Capaian Penerbitan KIA
4. Persentase Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun
5. Persentase Capaian Penerbitan Akta Kematian

Hasil capaian kinerja dari masing – masing sub indikator kinerja pada Sasaran Strategis III Indikator Cakupan Layanan Adminduk dapat dijabarkan sebagai berikut :

Persentase Capaian Perekaman KTP el

Tabel. 3.26
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja Perekaman KTP el Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 17 TAHUN KEATAS (WAJIB KTP)			JUMLAH PEREKAMAN KTP			PERSENTASE CAPAIAN PEREKAMAN KTP el	JUMLAH KEPEMILIKAN KTP			PERSENTASE CAPAIAN KEPEMILIKAN KTP el
		L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P	
1	Pancung Soal	9.434	9.470	18.904	9.434	9.470	18.904	100,00	9.398	9.450	18.848	99,70
2	Ranah Pesisir	12.539	13.365	25.904	12.539	13.365	25.904	100,00	12.447	13.314	25.761	99,45
3	Lengayang	22.714	23.620	46.334	22.714	23.620	46.334	100,00	22.587	23.542	46.129	99,56
4	Batang Kapas	13.353	13.878	27.231	13.353	13.878	27.231	100,00	13.309	13.856	27.165	99,76
5	IV Jurai	19.050	19.662	38.712	19.050	19.662	38.712	100,00	19.023	19.640	38.663	99,87
6	Bayang	15.750	16.492	32.242	15.750	16.492	32.242	100,00	15.704	16.463	32.167	99,77
7	Koto XI Tarusan	19.703	19.955	39.658	19.703	19.955	39.658	100,00	19.617	19.893	39.510	99,63
8	Sutera	21.050	21.464	42.514	21.050	21.464	42.514	100,00	20.824	21.311	42.135	99,11
9	Linggo Sari Baganti	18.277	18.707	36.984	18.277	18.707	36.984	100,00	18.128	18.582	36.710	99,26
10	Lunang	8.318	8.155	16.473	8.318	8.155	16.473	100,00	8.306	8.142	16.448	99,85
11	Basa Ampek Balai Tapan	5.769	5.897	11.666	5.769	5.897	11.666	100,00	5.753	5.895	11.648	99,85
12	IV Nagari Bayang Utara	3.109	3.214	6.323	3.109	3.214	6.323	100,00	3.100	3.208	6.308	99,76
13	Airpura	6.909	6.856	13.765	6.909	6.856	13.765	100,00	6.872	6.840	13.712	99,61
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	5.795	5.691	11.486	5.795	5.691	11.486	100,00	5.768	5.676	11.444	99,63
15	Silaut	5.858	5.673	11.531	5.858	5.673	11.531	100,00	5.843	5.661	11.504	99,77
Jumlah		187.628	192.099	379.727	187.628	192.099	379.727	100,00	186.679	191.473	378.152	99,59

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semester II

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Perekaman KTP el

Jumlah Penduduk yang telah Perekaman KTP el	x 100%
Jumlah Wajib KTP el	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

379,727	x 100%	100,00%
379,727		

Berdasarkan Tabel Cakupan Perekaman KTP el tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian perekaman KTP el penduduk Tahun 2024 tercapai 100% dengan jumlah penduduk wajib KTP el sebanyak 379.727 jiwa.

Persentase Capaian Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Tabel 3.27
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja
Penerbitan Kartu Keluarg (KK)
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah KK (Kepala Keluarga)	Kepemilikan KK	%
1	2	3	4	5 = (4 : 3)*100
1	PANCUNG SOAL	8.193	8.160	99,60
2	RANAH PESISIR	11.774	11.745	99,75
3	LENGAYANG	20.413	20.339	99,64
4	BATANG KAPAS	12.253	12.202	99,58
5	IV JURAI	16.852	16.786	99,61
6	BAYANG	14.312	14.256	99,61
7	KOTO XI TARUSAN	16.922	16.860	99,63
8	SUTERA	18.138	18.083	99,70
9	LINGGO SARI BAGANTI	16.573	16.505	99,59
10	LUNANG	7.288	7.268	99,73
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.999	4.989	99,80
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.816	2.806	99,64
13	AIRPURA	6.089	6.056	99,46
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.894	4.879	99,69
15	SILAUT	5.229	5.217	99,77
	JUMLAH	166.745	166.151	99,64

Sumber : DKB Semester II 2024 (diolah)

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Kepemilikan KK

Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki KK	x 100%
Jumlah Kepala Keluarga	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

166.151	x 100%	99,64%
166.745		

Berdasarkan Tabel Cakupan penerbitan KK tersebut bahwa Jumlah Kepala Keluarga per 31 Desember 2024 berjumlah 166,745 dengan kepala keluarga yang telah memiliki KK sebanyak 166,151 dengan capaian 99,64%.

Persentase Capaian Penerbitan KIA

Tabel 3.28
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja Penerbitan KIA Tahun 2024

KODE	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)										
		Wajib KIA			Kepemilikan KIA			%	Belum Memiliki KIA			%
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
130101	PANCUNG SOAL	4.804	4.521	9.325	2.249	2.240	4.489	48,14	2.555	2.281	4.836	51,86
130102	RANAH PESISIR	4.845	4.521	9.366	2.878	2.678	5.556	59,32	1.967	1.843	3.810	40,68
130103	LENGAYANG	9.109	8.288	17.397	5.713	5.364	11.077	63,67	3.396	2.924	6.320	36,33
130104	BATANG KAPAS	5.530	5.090	10.620	3.565	3.454	7.019	66,09	1.965	1.636	3.601	33,91
130105	IV JURAI	7.832	7.119	14.951	6.317	5.850	12.167	81,38	1.515	1.269	2.784	18,62
130106	BAYANG	6.576	5.972	12.548	3.832	3.671	7.503	59,79	2.744	2.301	5.045	40,21
130107	KOTO XI TARUSAN	8.173	7.759	15.932	6.127	5.978	12.105	75,98	2.046	1.781	3.827	24,02
130108	SUTERA	9.298	8.470	17.768	5.367	5.051	10.418	58,63	3.931	3.419	7.350	41,37
130109	LINGGO SARI BAGANTI	7.992	7.486	15.478	3.066	3.097	6.163	39,82	4.926	4.389	9.315	60,18
130110	LUNANG	3.494	3.299	6.793	2.304	2.146	4.450	65,51	1.190	1.153	2.343	34,49
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.637	2.514	5.151	1.824	1.824	3.648	70,82	813	690	1.503	29,18
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1.116	1.147	2.263	937	993	1.930	85,29	179	154	333	14,71
130113	AIRPURA	3.409	3.216	6.625	1.888	1.812	3.700	55,85	1.521	1.404	2.925	44,15
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	2.565	2.370	4.935	1.730	1.667	3.397	68,83	835	703	1.538	31,17
130115	SILAUT	2.499	2.407	4.906	1.330	1.389	2.719	55,42	1.169	1.018	2.187	44,58
	JUMLAH	79.879	74.179	154.058	49.127	47.214	96.341	62,54	30.752	26.965	57.717	37,46

Sumber Data : DKB Semester 2 Tahun 2023 Kemendagri RI

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2024

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan KIA

Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan KIA)	x 100%
Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun (Wajib KIA)	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

96.341	x 100%	62,54%
154.058		

Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan KIA tersebut bahwa Jumlah Wajib KIA per 31 Desember 2024 berjumlah 154.058 jiwa dan yang telah memilikia sebanyak 96.341 jiwa dengan capaian 62,54%.

Persentase Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun

Tabel 3.29
Penerbitn Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun			Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Pancung Soal	4.887	4.631	9.518	4.868	4.620	9.488	99,68
2	Ranah Pesisir	4.928	4.622	9.550	4.869	4.573	9.442	98,87
3	Lengayang	9.249	8.486	17.735	9.177	8.432	17.609	99,29
4	Batang Kapas	5.656	5.249	10.905	5.636	5.235	10.871	99,69
5	IV Jurai	8.031	7.374	15.405	8.019	7.349	15.368	99,76
6	Bayang	6.738	6.140	12.878	6.712	6.104	12.816	99,52
7	Koto XI Tarusan	8.358	7.991	16.349	8.336	7.960	16.296	99,68
8	Sutera	9.439	8.663	18.102	9.427	8.651	18.078	99,87
9	Linggo Sari Baganti	8.095	7.649	15.744	7.874	7.449	15.323	97,33
10	Lunang	3.566	3.376	6.942	3.563	3.371	6.934	99,88
11	Basa Ampek Balai Tapan	2.689	2.591	5.280	2.674	2.585	5.259	99,60
12	IV Nagari Bayang Utara	1.159	1.195	2.354	1.157	1.192	2.349	99,79
13	Airpura	3.458	3.295	6.753	3.448	3.284	6.732	99,69
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	2.610	2.433	5.043	2.605	2.431	5.036	99,86
15	Silaut	2.547	2.477	5.024	2.541	2.473	5.014	99,80
JUMLAH		81.410	76.172	157.582	80.906	75.709	156.615	99,39

Sumber Data : DKB Semester 2 Tahun 2023 Kemendagri RI

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan Akta Anak Usia 0-18 Tahun

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran (Kepemilikan Akta Kelahiran)	x 100%
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

155.615	x 100%	99,39%
157.582		

Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun tersebut bahwa anak usia 0-18 tahun 31 Desember 2024 berjumlah 157.615 jiwa, yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 155.615 jiwa dengan capaian 99,39%

Persentase Capaian Penerbitan Akta Kematian

Tabel 3.30
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja Penerbitan Akta Kematian Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Orang yang dilaporkan Meninggal Tahun 2024	Penerbitan Akta Kematian Tahun 2024	%	Keterangan
1	Pancung Soal	155	155	100	
2	Ranah Pesisir	162	162	100	
3	Lengayang	372	372	100	
4	Batang Kapas	275	275	100	
5	IV Jurai	393	393	100	
6	Bayang	270	270	100	
7	Koto XI Tarusan	344	344	100	
8	Sutera	306	306	100	
9	Linggo Sari Baganti	236	236	100	
10	Lunang	140	140	100	
11	Basa Ampek Balai Tapan	93	93	100	
12	IV Nagari Bayang Utara	33	33	100	
13	Airpura	88	88	100	
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	45	45	100	
15	Silaut	89	89	100	
JUMLAH		3.001	3.001	100	

Sumber Data : DKB Semester 2 Tahun 2023 Kemendagri RI

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan Akta Kematian

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	x 100%
Jumlah Kematian yang dilaporkan	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

3001	x 100%
3001	

Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan Akta Kematian sampai dengan Tahun 2024 bahwa jumlah kematian yang dilaporkan oleh penduduk sebanyak 3.001 orang dan yang telah memiliki Akta Kematian sebanyak 3.001 orang dengan capaian 100 %.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui sub-sub indikator kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis III meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja “Cakupan Layanan Adminduk dan Capil” sebagai berikut:

Tabel. 3.31
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Formula Pengukuran		Nilai Capaian Indikator Kinerja			Nilai Capaian			
1	2	3	4	5		6			7			
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	Persentase Perekaman KTP el	Jumlah Penduduk yang telah Perekaman KTP el	X	100	379.727	X	100	=	92,31	
				Jumlah wajib KTP			379.737					
			Persentase Penerbitan KK	Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki KK	X	100	166.151	X	100	=		99,64
				Jumlah Kepala Keluarga			166.745					
			Persentase Penerbitan KIA	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan KIA)	X	100	96.341	X	100	=		62,54
				Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun (Wajib KIA)			154.058					
			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan Akta Kelahiran)	X	100	156.615	X	100	=		99,39
				Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun			157.582					
			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan Akta Kelahiran)	X	100	3.001	X	100	=		100
				Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun			3.001					

Dari capaian kinerja sasaran tersebut diatas diperoleh hasil untuk Capaian Perekaman KTP el 100%, Capaian Penerbitan KK 99,64%, Capaian Penerbitan KIA 62,54%, Capaian akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 99,39% dan capaian penerbitan Akta Kematian 100% sehingga realisasi kinerja untuk sasaran III dapat diperoleh dari rata – rata capaian dari sub indikator kinerja yakni $\{(100\% + 99,64\% + 62,54\% + 99,39\% + 100\%)/5\}$ adalah **92,31%**. Predikat nilai capaian kinerja dengan kategori **SANGAT BAIK**. Perbandingan antara target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut :

b. Membandingkan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja Cakupan Layanan Admuduk dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.24 dibawah ini.

Tabel. 3.32
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Cakupan Layanan Admuduk dan Capil
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian %		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Cakupan Layanan Admuduk dan Capil	Tanpa Satuan	-	80	100	-	100	92,31	-	125	92,31

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil bahwa indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil tahun 2024 terjadi penurunan dari tahun 2023, disebabkan oleh kesalahan penetapan pengukuran kinerja Cakupan Layanan Adminduk pada tahun 2023 yaitu :

$\frac{\text{Jumlah Jenis Layanan}}{\text{Jenis Layanan}} \times 100$

Setelah dilakukan revisi Indikator Kinerja Tahun 2024 perhitungan pengukuran kinerja cakupan layanan diubah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar. 15

Pengukuran Kinerja Indikator Cakupan Layanan Adminduk dan Capil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Formula Pengukuran		
1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya keterbukaan informasi dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	Persentase Perekaman KTP el	Jumlah Penduduk yang telah Perekaman KTP el	x	100
				Jumlah wajib KTP		
			Persentase Penerbitan KK	Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki KK	x	100
				Jumlah Kepala Keluarga		
			Persentase Penerbitan KIA	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan KIA)	x	100
				Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun (Wajib KIA)		
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan Akta Kelahiran)	x	100			
	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun					
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan Akta Kelahiran)	x	100			
	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun					

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	Persen	92,31	47	196,40	Sudah tercapai 100%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.32 diatas bahwa perbandingan Realisasi capaian indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dengan Renstra sampai tahun 2026 tercapai 196,40%

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar provinsi dan nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, dapat dibandingkan melalui sub-sub Indikator Kinerja sebagai berikut

Tabel. 3.34
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Dukcapil Kab. Pesisir Selatan	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat
Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	Persentase Capaian Perekaman KTP el	Persen	100	98,67
	Persentase Capaian Penerbitan KK	Persen	99,64	-
	Persentase Capaian Penerbitan KIA	Persen	62,54	61,94
	Persentase Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun	Persen	99,39	98,53
	Persentase Capaian Penerbitan Akta Kematian	Persen	100	100

Berdasarkan tabel 3.33 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) sub indikator yang tidak bisa dibandingkan dengan capaian Provinsi yaitu penerbitan kartu keluarga.

Untuk perbandingan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa dibandingkan dengan capaian nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil dapat dilihat pada Tabel 3.34 dibawah ini

Tabel. 3.35
Analisis Keberhasilan/kegagalan
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	100	92,31	92,31	Belum tercapainya capaian indikator kinerja cakupan Layanan Adminduk dan Capil disebabkan kesalahan waktu penetapan target kinerja di awal tahun dan kesalahan cara pengukuran kinerja pada tahun lalu	Solusi terhadap tidak tercapainya capaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk Tahun 2024 telah dilakukan Desk penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan menetapkan target kinerja cakupan layanan adminduk tahun 2025 menjadi 93%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2024

Faktor penunjang keberhasilan :

a. Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat yaitu :

1. Inovasi SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak), Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan



2. Layanan Inovasi SALAM SAMPAI PINTU RUMAH (Memberikan Pelayanan Kepada Penduduk yang Belum Sadar Adminduk)



<p>3. Layanan Inovasi PASS NIKAH (Pemberian Administrasi Status Saat perNIKAHAN) dengan Kantor Kemenag dan KUA. Merupakan hasil kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Painan dan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggerakkan fungsi Kepala Kampung sebagai Register Kampung</p>	 <p>UKL Tarusan Melakukan Pelayanan PASS NIKAH Kenagarian Ampang Pulai 🙏🙏</p>
<p>4. SALAM SISKEMANTAN (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat Berbasis Kecamatan Terpusat Antar Nagari)</p>	

<p>5. SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat Tanggap Darurat)</p>	
<p>6. Layanan inovasi MELISA (MElayani PeduLI Lanjut USiA)</p> <p>Layanan inovasi ini khusus diberikan khusus kepada penduduk yang sudah lanjut usia</p>	 <p>Perekaman odgj di Carocok painan 14.55</p>

- b. Meningkatnya Kesadaran Aparatur dalam budaya kerja dengan dilaksanakannya apel setiap hari

Gambar 16
Pelaksanaan Apel Pagi di Kantor Dinas Dukcapil Kab. Pessel



Gambar 17
Pelaksanaan Apel Pagi di Unit Kerja Layanan (UKL) Kecamatan Lengayang



c. dikukannya Layanan Identitas Kependudukan Digital



Faktor Penghambat:

Faktor penghambat tercapainya capaian kinerja cakupan layanan adminduk sebagai berikut:

- Rendahnya capaian Identitas Kependudukan Digital disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kegunaan IKD di Aplikasi SmartPhone yang mereka miliki
- Tidak semua masyarakat memiliki Smartphone yang bisa mengakses aplikasi IKD
- Masih banyak masyarakat yang belum melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya ke Dinas Dukcapil, salah satu penyebabnya karena yang meninggal menerima bantuan sosial dari pemerintah.
- Masih banyak penduduk yang belum melaporkan peristiwa perceraian mereka ke Pengadilan Agama, sehingga disaat mereka menikah kembali dan memiliki anak, status anak tersebut adalah anak seorang ibu, disebabkan orang tua mereka belum mengurus dokumen yang sah secara hukum.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel.3.36
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Sumber Daya
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Adminduk dan capil	100	92,31	92,31	4.910.773.617	4.519.933.798	92,04	0,29%

Dari Tabel diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,29%. Upaya peningkatan Cakupan Layanan Adminduk dan Capil sebagai berikut:

1. Inovasi dijadikan sarana untuk mencapai tujuan
2. Keterbatasan jumlah ASN pada Dinas DUKCAPIL yang hanya berjumlah 17 orang untuk melayani 15 Unit kerja layanan dan 1 Kantor Dinas tidak menjadi kendala dalam mencapai capaian kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil karena terdapat 89 orang Tenaga Non ASN yang membantu pelaksanaan kinerja baik teknis maupun pelayanan secara langsung.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja;
4. Meningkatkan budaya kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sama dengan Indikator Kinerja sebelumnya indikator kinerja Indeks Cakupan Layanan Adminduk dan Capil juga didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab/Kota, , Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam melakukan Pelayanan Publik Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan beberapa penghargaan sebagai berikut:

Gambar 18
Penghargaan yang diterima
Tahun 2024

<p>1. Penghargaan dari Gubernur Sumatera barat Terbaik II Kategori Kabupaten dengan Angka Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak tertinggi semester 1 Tahun 2024 yang diserahkan pada oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi pada tanggal 17 September 2024.</p>	
--	--

<p>2. Penghargaan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Nilai 94,40 Zona Hijau Kualitas Tertinggi</p>	
<p>3. Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 85,78 Zona Hijau</p>	

3.3 REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2024, Adapun rincian anggaran dan realisasinya keadaan per-31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.37
Program/kegiatan Penunjang Sasaran Strategis
Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4		5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.910.773.617	4.519.933.798	390.839.819	92,04
2	1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.152.000	57.146.400	5.600	99,99
	1 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.152.000	57.146.400	5.600	99,99
	2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.760.013.617	2.394.008.378	366.005.239	86,74
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.690.773.617	2.324.768.378	366.005.239	86,40
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.240.000	69.240.000	0	100,00
	3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	683.881.744	674.226.519	9.655.225	98,59
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	7.863.700	7.770.000	93.700	98,81
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	446.099.584	438.681.000	7.418.584	98,34
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.961.960	14.711.890	250.070	98,33
	4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	5.400.000	3.700.000	1.700.000	68,52
	5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.148.000	5.148.000	0	100,00
	6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.408.500	204.215.629	192.871	99,91
	4) Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.953.800	67.092.000	7.861.800	89,51
	1. Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.953.800	67.092.000	7.861.800	89,51
	5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.209.551.106	1.202.445.239	7.105.867	99,41
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.849.952	110.026.007	6.823.945	94,16
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.092.701.154	1.092.419.232	281.922	99,97
	6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.221.350	125.015.262	206.088	99,84
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.988.250	35.987.362	888	100,00
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	57.583.100	57.377.900	205.200	99,64
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.900.000	17.900.000	0	100,00
	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.750.000	13.750.000	0	100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 mempunyai Akuntabilitas yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian keuangan 92,04 %

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 sejumlah Rp.4.910.773.620,- (empat milyar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.4.519.933.802- (empat milyar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92,04 %, yang bersumber dari dana APBD Tahun 2024 yang termuat dalam 1 Program, 6 kegiatan dan 16 Sub.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III, Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu:

1. Capaian Sasaran

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebesar 89,69%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, hanya satu indikator yang capaiannya melebihi 100 % yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 100,55%.

Tahun 2025 Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk diturunkan menjadi 93% dan indikator nilai kematangan inovasi perangakt daerah diturunkan menjadi 80,

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.4.519.933.798,00 atau 92,04 % dari target alokasi Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.4.910.773.617,00

Secara umum dari 3 (tiga) sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan, sehingga sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat diwujudkan.

4.2 Saran

Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugasnya untuk langkah antisipatif dan strategi untuk tahun yang akan datang berupaya meningkatkan, mengoptimalkan kinerja untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan segala sarana dan prasarana yang ada sebagai komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas serta Motto Pelayanan yaitu "PELAYANAN MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT".

Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/ operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Kepala Daerah dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan . Adapun langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan :

1. Memperluas sosialisasi sistem layanan online yang telah diterapkan meningkatkan keamanan system pelayanan online dengan menghapus system permohonan melalui WA dan beralih sepenuhnya menggunakan system layanan melalui jogja smart service (jss) dan aplikasi berbasis web.
2. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan stakeholder terkait lainnya seperti Klinik Bersalin, Bidan, Rumah Sakit Swasta, KUA, dll.
3. Mengajukan permohonan penambahan SDM ke BKPSDM yang semakin berkurang akibat mutasi, promosi maupun purna tugas.

4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, aman dan mudah dijangkau dengan fasilitas modern dengan mengusulkan pembangunan gedung baru ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala;

Prasarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika, birokrasi pemerintahan, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMP IRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Telp/Fax. (0756) 22143 Painan
Email : disdukcapil@pesisirselatankab.go.id



CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (90)	A(89,90)	99,89	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.910.773.617	4.519.933.798	92,04
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	66	66,00				
3.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat	91	91,50	100,55				
		Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	100%	92,31	92,31	Program Pendaftaran Penduduk	-	-	0,00
						Program Pencatatan Sipil	-	-	0,00
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	0,00
Rata-rata Capaian Kinerja					89,69		4.910.773.617	4.519.933.798	92,04

Painan, 31 Desember 2024

Kapala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Pemuda No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp/Faksimile (0756) 22143

Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> disdukcapil@pesisirselatankab.go.id



PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 17 TAHUN KEATAS (WAJIB KTP)			JUMLAH PEREKAMAN KTP			PERSENTASE CAPAIAN PEREKAMAN KTP el	JUMLAH KEPEMILIKAN KTP			PERSENTASE CAPAIAN KEPEMILIKAN KTP el
		L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P	
1	Pancung Soal	9.434	9.470	18.904	9.434	9.470	18.904	100,00	9.398	9.450	18.848	99,70
2	Ranah Pesisir	12.539	13.365	25.904	12.539	13.365	25.904	100,00	12.447	13.314	25.761	99,45
3	Lengayang	22.714	23.620	46.334	22.714	23.620	46.334	100,00	22.587	23.542	46.129	99,56
4	Batang Kapas	13.353	13.878	27.231	13.353	13.878	27.231	100,00	13.309	13.856	27.165	99,76
5	IV Jurai	19.050	19.662	38.712	19.050	19.662	38.712	100,00	19.023	19.640	38.663	99,87
6	Bayang	15.750	16.492	32.242	15.750	16.492	32.242	100,00	15.704	16.463	32.167	99,77
7	Koto XI Tarusan	19.703	19.955	39.658	19.703	19.955	39.658	100,00	19.617	19.893	39.510	99,63
8	Sutera	21.050	21.464	42.514	21.050	21.464	42.514	100,00	20.824	21.311	42.135	99,11
9	Linggo Sari Baganti	18.277	18.707	36.984	18.277	18.707	36.984	100,00	18.128	18.582	36.710	99,26
10	Lunang	8.318	8.155	16.473	8.318	8.155	16.473	100,00	8.306	8.142	16.448	99,85
11	Basa Ampek Balai Tapan	5.769	5.897	11.666	5.769	5.897	11.666	100,00	5.753	5.895	11.648	99,85
12	IV Nagari Bayang Utara	3.109	3.214	6.323	3.109	3.214	6.323	100,00	3.100	3.208	6.308	99,76
13	Airpura	6.909	6.856	13.765	6.909	6.856	13.765	100,00	6.872	6.840	13.712	99,61
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	5.795	5.691	11.486	5.795	5.691	11.486	100,00	5.768	5.676	11.444	99,63
15	Silaut	5.858	5.673	11.531	5.858	5.673	11.531	100,00	5.843	5.661	11.504	99,77
Jumlah		187.628	192.099	379.727	187.628	192.099	379.727	100,00	186.679	191.473	378.152	99,59

Sumber Data : DKM Semester 2 Tahun 2024 Kemendagri RI

Painan, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan


BERISKHAN, S.Sos. M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Pemuda No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp/Faksimile (0756) 22143

Laman [https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el%20disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**PERSENTASE ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 (SATU) HARI YANG MEMILIKI KIA
PER 31 DESEMBER 2024**

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun			Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Pancung Soal	4.804	4.521	9.325	2.249	2.240	4.489	48,14
2	Ranah Pesisir	4.845	4.521	9.366	2.878	2.678	5.556	59,32
3	Lengayang	9.109	8.288	17.397	5.713	5.364	11.077	63,67
4	Batang Kapas	5.530	5.090	10.620	3.565	3.454	7.019	66,09
5	IV Jurai	7.832	7.119	14.951	6.317	5.850	12.167	81,38
6	Bayang	6.576	5.972	12.548	3.832	3.671	7.503	59,79
7	Koto XI Tarusan	8.173	7.759	15.932	6.127	5.978	12.105	75,98
8	Sutera	9.298	8.470	17.768	5.367	5.051	10.418	58,63
9	Linggo Sari Baganti	7.992	7.486	15.478	3.066	3.097	6.163	39,82
10	Lunang	3.494	3.299	6.793	2.304	2.146	4.450	65,51
11	Basa Ampek Balai Tapan	2.637	2.514	5.151	1.824	1.824	3.648	70,82
12	IV Nagari Bayang Utara	1.116	1.147	2.263	937	993	1.930	85,29
13	Airpura	3.409	3.216	6.625	1.888	1.812	3.700	55,85
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	2.565	2.370	4.935	1.730	1.667	3.397	68,83
15	Silaut	2.499	2.407	4.906	1.330	1.389	2.719	55,42
JUMLAH		79.879	74.179	154.058	49.127	47.214	96.341	62,54

Sumber Data ; DKB Semester 2 Tahun 2024 Kemendagri RI

Painan, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.Sos. M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001

**PERSENTASE ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG (SATU) HARI YANG MEMILIKI KIA**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPEMILIKAN KIA				KETERANGAN
		L	P	L+P	%	
1	Pancung Soal	2.249	2.240	4.489	48,14	
2	Ranah Pesisir	2.878	2.678	5.556	59,32	
3	Lengayang	5.713	5.364	11.077	63,67	
4	Batang Kapas	3.565	3.454	7.019	66,09	
5	IV Jurai	6.317	5.850	12.167	81,38	
6	Bayang	3.832	3.671	7.503	59,79	
7	Koto XI Tarusan	6.127	5.978	12.105	75,98	
8	Sutera	5.367	5.051	10.418	58,63	
9	Linggo Sari Baganti	3.066	3.097	6.163	39,82	
10	Lunang	2.304	2.146	4.450	65,51	
11	Basa Ampek Balai Tapan	1.824	1.824	3.648	70,82	
12	IV Nagari Bayang Utara	937	993	1.930	85,29	
13	Airpura	1.888	1.812	3.700	55,85	
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	1.730	1.667	3.397	68,83	
15	Silaut	1.330	1.389	2.719	55,42	
JUMLAH		49.127	47.214	96.341	62,54	

Painan, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan

**BERISKHAN, S.Sos. M.Si**

NIP. 19720302 199302 1 001



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Pemuda No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp/Faksimile (0756) 22143



Laman https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el_disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun			Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Pancung Soal	4.887	4.631	9.518	4.868	4.620	9.488	99,68
2	Ranah Pesisir	4.928	4.622	9.550	4.869	4.573	9.442	98,87
3	Lengayang	9.249	8.486	17.735	9.177	8.432	17.609	99,29
4	Batang Kapas	5.656	5.249	10.905	5.636	5.235	10.871	99,69
5	IV Jurai	8.031	7.374	15.405	8.019	7.349	15.368	99,76
6	Bayang	6.738	6.140	12.878	6.712	6.104	12.816	99,52
7	Koto XI Tarusan	8.358	7.991	16.349	8.336	7.960	16.296	99,68
8	Sutera	9.439	8.663	18.102	9.427	8.651	18.078	99,87
9	Linggo Sari Baganti	8.095	7.649	15.744	7.874	7.449	15.323	97,33
10	Lunang	3.566	3.376	6.942	3.563	3.371	6.934	99,88
11	Basa Ampek Balai Tapan	2.689	2.591	5.280	2.674	2.585	5.259	99,60
12	IV Nagari Bayang Utara	1.159	1.195	2.354	1.157	1.192	2.349	99,79
13	Airpura	3.458	3.295	6.753	3.448	3.284	6.732	99,69
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	2.610	2.433	5.043	2.605	2.431	5.036	99,86
15	Silaut	2.547	2.477	5.024	2.541	2.473	5.014	99,80
JUMLAH		81.410	76.172	157.582	80.906	75.709	156.615	99,39

Sumber Data ; DKB Semester 2 Tahun 2024 Kemendagri RI

Painan, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan


BERISKHAN, S.Sos. M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Pemuda No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp/Faksimile (0756) 22143



Laman https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el_disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN

No.	Kecamatan	Jumlah Orang yang dilaporkan Meninggal Tahun 2024	Penerbitan Akta Kematian Tahun 2024	%	Keterangan
1	Pancung Soal	155	155	100	
2	Ranah Pesisir	162	162	100	
3	Lengayang	372	372	100	
4	Batang Kapas	275	275	100	
5	IV Jurai	393	393	100	
6	Bayang	270	270	100	
7	Koto XI Tarusan	344	344	100	
8	Sutera	306	306	100	
9	Linggo Sari Baganti	236	236	100	
10	Lunang	140	140	100	
11	Basa Ampek Balai Tapan	93	93	100	
12	IV Nagari Bayang Utara	33	33	100	
13	Airpura	88	88	100	
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	45	45	100	
15	Silaut	89	89	100	
JUMLAH		3.001	3.001	100	

Sumber Data ; :DKB Semester 2 Tahun 2024 Kemendagri RI

Painan, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan


BERISKHAN, S.Sos. M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

**BERITA ACARA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PERANGKAT DAERAH ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS
KENIRJA TERBAIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Penilai Pemberian Penghargaan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, telah mengadakan rapat dengan keputusan rapat sebagai berikut:

1. Menetapkan peringkat laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 perangkat daerah se kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	90,78	AA
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,98	A
3.	Inspektorat Daerah	89,94	A
4.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,93	A
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,90	A
6.	Dinas Perhubungan	89,85	A
7.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	89,71	A
8.	Dinas Kesehatan	89,68	A
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,31	A
10.	Dinas Pertanian	88,92	A
11.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	88,84	A
12.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	87,97	A
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86,43	A

14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	85,49	A
15.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	84,64	A
16.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	84,54	A
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,72	A
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,65	A
19.	Kantor Kecamatan Ranah Pesisir	82,39	A
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81,9	A
21.	Dinas Perikanan dan Pangan	81,46	A
22.	Kantor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	81,14	A
23.	Kantor Kecamatan IV Jurai	80,92	A
24.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,56	A
25.	Kantor Kecamatan Silaut	80,54	A
26.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	80,44	A
27.	Kantor Kecamatan Batang Kapas	80,34	A
28.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80,31	A
29.	Kantor Kecamatan Koto XI Tarusan	80,24	A
30.	Sekretariat Daerah	80,16	A
31.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,16	A
32.	Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	80,16	A
33.	Kantor Kecamatan Lunang	78,86	BB
34.	Kantor Kecamatan Bayang	78,8	BB
35.	Kantor Kecamatan Airpura	78,32	BB
36.	Kantor Kecamatan Pancung Soal	76,22	BB

37.	Kantor Kecamatan Lengayang	76,17	BB
38.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75,72	BB
39.	Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	74,21	BB
40.	Kantor Kecamatan Sutera	72,48	BB
41.	Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti	65,78	B

2. Menetapkan memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mendapatkan peringkat I, II dan III, sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	90,78	AA
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,98	A
3.	Inspektorat Daerah	89,94	A

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Penanggung Jawab,

 Desyanto, S.H., M.Hum.
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19641112 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611

Telepon : (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293

Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/Pos-elsetda@pesisirselatankab.go.id>

Pesisir Selatan, 30 Desember 2024

Nomor : 500.10.30.3/135/Bapedalitbang/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : **Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024**

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zein Painan
3. Direktur RSUD Pratama Tapan
4. Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan

di
Tempat

Menindaklanjuti kegiatan *Innovative Government Award (IGA)* yang di selenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Pesisir Selatan telah menginputkan inovasi sebanyak 97 Inovasi yang bersumber dari Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, dengan rincian umum sebagai berikut :

1. 93 Penerapan, 3 inisiatif dan 1 uji coba.
2. Inovasi daerah yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui *IGA* adalah sebanyak 50 Inovasi,
3. Tidak menginputkan atau melaporkan inovasi daerah :
 - a. 2 Perangkat Daerah;
 - b. 3 Kecamatan dan;
 - c. 5 UPT Puskesmas.

Hasil IGA sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 bahwa Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **59,26** atau termasuk dalam Predikat "**KABUPATEN INOVATIF**". (*Rincian Terlampir*)

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi khususnya terhadap perjanjian kinerja saudara dan perbaikan kinerja selanjutnya. Terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 500.10.30.3/135/Bapedalitbang/2024
 Tanggal : 30 Desember 2024

**HASIL PELAPORAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 MELALUI INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2024**

1. PERANGKAT DAERAH, RSUD dan UPT PUSKESMAS YANG MELAPORKAN INOVASI TAHUN 2024

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAN RSUD						
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Informasi Penawaran Kerjasama Perusahaan Pers	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	95	Approve	Sangat Tinggi
		Pengembangan Aplikasi SPBE	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	95	Approve	Sangat Tinggi
		Pessel dalam genggaman	Inovasi pelayanan publik	93	Approve	Sangat Tinggi
		OPEN DATA	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Sangat Tinggi
		Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Nagari (Aplikasi SINAR)	Inovasi pelayanan publik	88	Approve	Sangat Tinggi
2.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH) - Pengembangan modul eBPHTB	Inovasi pelayanan publik	98	Approve	Sangat Tinggi
		SIMPADEH (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)	Inovasi pelayanan publik	97	Approve	Sangat Tinggi
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	e-SPM PKP (Elektronik Standar Pelayanan Minimal Perumahan Kawasan Permukiman)	Inovasi pelayanan publik	97	Approve	Sangat Tinggi
		SIMANTAN (Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	91	Approve	Sangat Tinggi
4.	Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	POLIKLINIK INOVASI	Inovasi pelayanan publik	97	Approve	Sangat Tinggi
5.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SISTEM INFORMASI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN (SIMAPAN)	Inovasi pelayanan publik	95	Approve	Sangat Tinggi
		Pesisir Selatan Mendengar, Uji Publik Berjalan	Inovasi pelayanan publik	93	Approve	Sangat Tinggi
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Nagari Bersekolah	Inovasi pelayanan publik	94	Approve	Sangat Tinggi
		SIGURU	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Sangat Tinggi
		Kolaborasi Pola SMA (Sekolah Musholla	Inovasi pelayanan publik	69	Perlu	Cukup

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Asrama) di UPT SMPN 7 Sutera			Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	#C!NT4 PTSP	Inovasi pelayanan publik	95	Approve	Sangat Tinggi
		KLIKIK LKPM	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	95	Inovasi masih dalam tahap uji coba.	-
		Clik Pessel	Inovasi pelayanan publik	58	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup
8.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas)	Inovasi pelayanan publik	95	Approve	Sangat Tinggi
9.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Optimalisasi dan Pengembangan Aplikasi SIPPORA (Sistem Informasi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	94	Approve	Sangat Tinggi
10.	Dinas Perikanan dan Pangan	GEMARIKAN (GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	93	Approve	Sangat Tinggi
		FORUM KOMUNIKASI UNIT PEMBENIHAN	Inovasi pelayanan publik	63	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup
11.	Dinas Kesehatan	PASAN MANDE	Inovasi pelayanan publik	91	Approve	Sangat Tinggi
		Rang Pasisie (Rangkul Angkut Pasien-Pasien Emergency)	Inovasi pelayanan publik	34	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Rendah
12.	Dinas Pertanian	DOVAC (Door To Door Vaccination Action)	Inovasi pelayanan publik	90	Approve	Tinggi
		Varietas Durian Ponger	Inovasi Daerah lainnya sesuai	78	Tidak Terkirim	-

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah			
13.	Sekretariat Daerah	Rapor Percepatan Pembangunan (Rapat Bang)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	90	Approve	Tinggi
		WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	Inovasi pelayanan publik	82	Approve	Tinggi
14.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Pensiun Berbasis Digital (E-Pensiun)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	90	Approve	Tinggi
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	e-Rekomplit (Elektronik Rekomendasi Penelitian)	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Tinggi
		SiMANTAP PESSSEL	Inovasi pelayanan publik	87	Approve	Tinggi
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KATANA (Keluarga Tangguh Bencana)	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Tinggi
		Kajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (AJIPASNA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	0	Data indikator belum terisi	-
17.	RSUD Dr. M.Zein Painan	DORA PESONA (Donor Darah ke Pelosok Nagari)	Inovasi pelayanan publik	88	Approve	Tinggi
		Jari Mas Keling (Jalin Relasi Humas Keliling)	Inovasi pelayanan publik	82	Approve	Tinggi
		Layanan Diagnostic Terpadu	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
		Rumah Sakit Jejaring Pendidikan	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
18.	Dinas Perhubungan	FLLAJ Pessel	Inovasi pelayanan publik	87	Approve	Tinggi
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nan Terarah (Layanan Literasi Anak Daerah)	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tinggi
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sistem Informasi Pemadam Kebakaran (Aplikasi SI-PENDEKAR)	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tinggi
21.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat)	Inovasi pelayanan publik	66	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22.	Sekretariat DPRD	SIPINTAR (SISTEM PENGELOLAAN INTEGRASI ARSIP DIGITAL)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	55	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup
		SIPINTAR (SISTEM PENGELOLAAN INTEGRASI ARSIP DIGITAL)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	51	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	CETAK SENDIRI KARTU AK1 ONLINE (TAKSIKU ONLINE)	Inovasi pelayanan publik	43	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Rendah
24.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SISTEM INFORMASI JARINGAN IRIGASI PASISIA SELATAN (SIJARI-PAS)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	37	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Rendah
25.	Inspektorat	Aplikasi TLHP APIP (Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	Inovasi pelayanan publik	27	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Sangat Rendah
26.	RSUD Pratama Tapan	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
27.	DPMDPPKB	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
B.	KECAMATAN					
1.	Kecamatan Koto XI Tarusan	PENA SIASAT (Pelayanan Nagari Siap Sehat)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	98	<i>Approve</i>	Sangat Tinggi
2.	Kecamatan IV Jurai	TAROMPA (Tanaman Hidroponik Ampuan Lumpo)	Inovasi pelayanan publik	97	<i>Approve</i>	Sangat Tinggi
		LEGO MENARI (Lewat Gotong Royong Membangun Nagari)	Inovasi pelayanan publik	91	<i>Approve</i>	Sangat Tinggi

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	Kecamatan Sutera	NAGARI BASIKOLAH	Inovasi pelayanan publik	97	Approve	Sangat Tinggi
4.	Kecamatan Batang Kapas	Colek (Cek mOnitoring Lihat Evaluasi Kinerja Nagari)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	92	Approve	Sangat Tinggi
		INGEK (INtervensi proGram & Edukasi Konseling) STUNTING	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	90	Approve	Tinggi
5.	Kecamatan Silaut	Hujan Mas (Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Silaut)	Inovasi pelayanan publik	87	Tidak Terkirim	-
		Fasilitasi Proses Perizinan Masyarakat Yang Sudah Terlanjur Berkebun dalam Kawasan Hutan	Inovasi pelayanan publik	87	Approve	Tinggi
6.	Kecamatan Basa Ampek BalaiTapan	Geber Jumanji (Gerakan Bersama Jum'at Mengaji)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	87	Approve	Tinggi
7.	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Giatkan Cabang Olahraga Jauhi Narkoba (GACOR)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	76	Approve	Tinggi
		Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan (Si Pegiat) dengan Media Elektronik	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
8.	Kecamatan Airpura	AIR MAN HOLTI HEWANI (Airpura Mandiri Holtikultura dan Hewani)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	73	Tidak Terkirim	Tinggi
		LOKANESIA (Lambang Olahan Lokan Indonesia)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	0	Data indikator belum terisi	-
		PERIH MATA (PElayanan Publik BeRsiH Untuk MAsyarakAT Airpura)	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
		LOKAN AIRPURA (Lokasi Pojok Bacaan Kecamatan Airpura)	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
9.	Kecamatan Lengayang	Batik Cap Lengayang (BCL)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	59	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan	Cukup

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					≤ 70	
10.	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Layanan Harian Konseling Pemerintahan Nagari Bayang Utara (LHKPN BAYU)	Inovasi pelayanan publik	57	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup
		KOLABORASI PENANGGULANGAN STUNTING KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA (ORASI PENTING BAYU)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	0	Data indikator belum terisi	-
11.	Kecamatan Lunang	LUNANG TERPADU	Inovasi pelayanan publik	51	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup
12.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	PPID Terintegrasi Bersama Nagari	Inovasi pelayanan publik	11	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Sangat Rendah
		Wisata Pantai Family	Inovasi pelayanan publik	3	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Sangat Rendah
13.	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
14.	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
15.	Kecamatan Bayang	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
C.	UPT. PUSKESMAS					
1.	UPT Puskesmas Pasar Kuok	Gerobak Manis (GERakan OBAt Keluarga Dalam Mengatasi PenyAkit KroNIS)	Inovasi pelayanan publik	94	Approve	Sangat Tinggi
		PAKU D'JENSI (Pasar Kuok Dengan Jadikan mEdia iNformasi Dalam pEningkatan	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tinggi

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Layanan kEsehatan kepaDa masyarakat sebagai Upaya optimalisasi promosi KesehAtan terintegraSI)				
2.	UPT Puskesmas Koto Berapak	SAPA MANDEH PESSSEL SEHAT (Bersama Pasan Mandeh Menuju Pessel Sehat)	Inovasi pelayanan publik	91	Approve	Sangat Tinggi
		CETING BERAS (CEGAH DAN ATASI STUNTING BERSAMA PUSKESMAS)	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tinggi
3.	UPT Puskesmas Surantih	KETAN MANIS TB (KEGIATAN CEPAT TANGGAP AMANKAN NAGARI BEBAS TB)	Inovasi pelayanan publik	80	Approve	Tinggi
		SIRAMI GIZI (AKSI RAMAH PEDULI PEMULIHAN GIZI)	Inovasi pelayanan publik	58	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup
4.	UPT Puskesmas Salido	CATIN Itu PENTING (Calon Pengantin Itu Pintar Cegah Stunting)	Inovasi pelayanan publik	80	Approve	Tinggi
5.	UPT Puskesmas Pasar Baru	DONAT MADU (Dorongan Sehat Masyarakat Terpadu)	Inovasi pelayanan publik	73	Tidak Terkirim	Tinggi
6.	UPT Puskesmas Balai Selasa	NING CATIN MEGAH	Inovasi pelayanan publik	66	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup
		NANPADU TAI SI (PELAYANAN TERPADU PENDERITA HYPERTENSI)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	2	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Sangat Rendah
7.	UPT Puskesmas Kambang	PKPR CETAR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Cerdas dan Pintar)	Inovasi pelayanan publik	65	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup
8.	UPT Puskesmas IV Koto Mudik	CETINGAN (Cegah Stunting dengan Makan lkan)	Inovasi pelayanan publik	57	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		KONTEN SERIBU BIDADARI (Kontrol Tensi Setiap Hari Rabu di Bidan Nagari)	Inovasi pelayanan publik	9	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Sangat Rendah
9.	UPT Puskesmas Inderapura	Germafis Panso (Gerakan Masyarakat Beraktifitas Fisik Pancung Soal)	Inovasi pelayanan publik	38	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Rendah
10.	UPT Puskesmas Air Haji	KELOMPOK CALON PENGANTIN MENUJU KELUARGA HARMONIS (KECAP MANIS)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	35	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Rendah
		GERTAK BERSANTAI (Gerakan Serentak Berhenti Buang Air Besar Di Pantai)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	0	Data indikator belum terisi	-
11.	UPT Puskesmas Tanjung Beringin	SATE LOKAN	Inovasi pelayanan publik	34	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Rendah
12.	UPT Puskesmas Air Pura	KEPITING (KELOMPOK PEDULI STUNTING)	Inovasi pelayanan publik	29	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Sangat Rendah
		KEPITING (Kelompok Peduli Stunting)	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
13.	UPT Puskesmas Ranah IV Hulu Tapan	Gerakan Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok (GASBRO)	Inovasi pelayanan publik	15	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Sangat Rendah
14.	UPT Puskesmas Barung – Barung Belantai	SESAR (SEhari pengobatan di paSAR)	Inovasi pelayanan publik	9	Perlu Perbaikan Nilai	Sangat Rendah

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					Kematangan ≤ 70	
15.	UPT Puskesmas Koto Baru	BAKACIPEK (Baranak KA Clek tamPEK)	Inovasi pelayanan publik	6	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Sangat Rendah
16.	UPT Puskesmas Tarusan	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
17.	UPT Puskesmas Tapan	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
18.	UPT Puskesmas Asam Kumbang	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
19.	UPT Puskesmas Lumpo	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
20.	UPT Puskesmas Tanjung Makmur	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-

Nb:

Prediket Kematangan Inovasi:

0-30 : Sangat Rendah

31-50 : Rendah

51-70 : Cukup

71-90 : Tinggi

≥ 91 : Sangat Tinggi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
JLN. PEMUDA NO.1 PAINAN

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2024



LAPORAN SKM
TAHUN 2024

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekrearis Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan secara terukur, yaitu membandingkan antara kinerja pelayanan dengan harapan masyarakat. Apabila kinerja dibawah harapan, maka masyarakat akan merasa tidak puas. Apabila kinerja sesuai harapan, maka masyarakat akan puas. Apabila kinerja melebihi harapan, maka masyarakat akan sangat puas. Dalam rangka mengetahui kinerja pelayanan dan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan, maka perlu disusun nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Dukcapil yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan penyusunan nilai SKM tersebut adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkesinambungan.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Tujuan penyusunan nilai SKM tersebut adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkesinambungan.

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

Survei ini menggunakan sampel sebanyak 368 orang responden yang merupakan para pemohon pelayanan terkait Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil Survei yang dilakukan antara bulan Januari - Juni tahun 2024 terhadap kesembilan unsur pelayanan, diperoleh nilai IKM sebesar 91.50 dengan kategori mutu pelayanan adalah A, yang berarti kinerja pelayanan berada dalam kategori **SANGAT BAIK**.

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode tahun 2024.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik mengetahui dimensi mutu pelayanan yang harus ditingkatkan, menumbuhkembangkan daya kreativitas, partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan publik serta untuk menata sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan secara lebih efektif.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini. Semoga laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Painan, 09 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
Pembina TK I (IV/b)
NIP.197203021993021001

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

DAFTAR ISI		
Executive Summary		i
Kata Pengantar		iii
Daftar Isi		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	3
	1.3. Tujuan dan Sasaran	4
BAB II	PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	6
	2.1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	6
	2.2. Metode Pengumpulan Data	6
	2.3. Lokasi Pengumpulan Data	8
	2.4. Waktu Pelaksanaan SKM	8
	2.5. Penentuan Jumlah Responden	9
BAB III	HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	10
	3.1. Jumlah Responden SKM	12
	3.2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unit Layanan)	15
BAB IV	ANALISIS HASIL SKM	17
	4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	17
	4.2. Rencana Tindak Lanjut	18
	4.3. Tren Nilai SKM	19
BAB V	KESIMPULAN	21
	Kesimpulan	21
Lampiran - Lampiran		
	Lampiran 1 : Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	23
	Lampiran 2 : Hasil Pengolahan Data SKM	28
	Lampiran 3 : Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	38
	Lampiran 4 : Laporan Tindak Lanjut SKM	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan, serta adanya melibatkan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Implikasi dari reformasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan setidaknya mencakup dua hal yaitu *pertama*, reformasi birokrasi pemerintahan untuk

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik. *Kedua*, tuntutan untuk mewujudkan *good governance* dengan prinsip-prinsip *accountability, transparency, participation, responsive-ness, equity, rule of law, consensus orientations, effectiveness and efficiency, and strategic vision*. Salah satu tugas birokrasi pemerintahan adalah penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik seharusnya tidak menjadi *statement* belaka, tetapi harus diimplementasikan dan ditempatkan pada bagian dari kebutuhan serta kewajiban birokrasi. Hal ini sangat beralasan, karena prinsip-prinsip *good governance* sangat erat kaitannya dengan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional.

Kinerja *public services* menjadi titik sentral dan strategis serta menjadi salah satu fokus utama penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang harus dibenahi jika pemerintah ingin mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Fungsi-fungsi pemerintahan, seperti : *regulation, development* dan *people empowerment* akan sangat berarti jika pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas atau pelayanan prima sangat tergantung pada kepuasan masyarakat selaku pelanggan. Sampara Lukman (2000), menyebut bahwa salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani.

Dalam hal yang sama, Gerson (2002:55) menyatakan bahwa “Pengukuran kualitas pelayanan internal memang penting, tetapi semua itu tidak ada artinya jika pelanggan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Untuk mengukur kualitas pelayanan agar lebih berarti dan sesuai harapan maka “tanyakan” kepada pelanggan apa yang mereka inginkan atau yang bisa memuaskan mereka. Artinya, bagaimana upaya untuk memperbaiki kinerja internal harus mengarah atau merujuk pada apa yang diinginkan oleh masyarakat pelanggan (eksternal).”

Evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Tujuannya adalah untuk menakar kinerja dan menggambarkan respon masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan untuk mengetahui unsur-unsur pelayanan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Selain itu, Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) juga dapat memotivasi persaingan positif antar unit kerja pemerintahan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan maksud dapat diketahui perkembangan nilai SKM dari tiap periode. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah beberapa kali melaksanakan kegiatan pendataan SKM.

1.2. DASAR PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Dasar penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 8) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah mengetahui gambaran kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat khususnya para pemohon layanan administrasi kependudukan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Maksud Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Survei masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang melaksanakan Survei.

Adapun Sasaran penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain :

- 1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- 2) Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

- 3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- 4) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Dinas dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- 6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

2.1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan secara mandiri dengan membentuk Tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan pembuatan pelaporannya dilaksanakan dengan cara kerjasama tim dalam pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat adalah menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut, kuesioner berisi 9 unsur penilaian dalam bentuk pertanyaan sebagai indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang terdiri dari :

- a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- b. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanannya
- c. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- d. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
- e. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
- f. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
- g. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
- h. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana prasarana
- i. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sekali setahun pada bulan Januari s.d. Juni 2024, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1) Penetapan Pelaksana

Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Koordinator dan Anggota.

2) Metode Pengumpulan Data

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan alat bantu pengumpulan data berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung. Pertanyaan kuesioner meliputi 9 variabel unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kesembilan unsur tersebut adalah :

- a) Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- b) Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- c) Waktu penyelesaian : Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- d) Biaya/Tarif : Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- e) Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

- f) Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- g) Perilaku pelaksana : Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h) Penanganan pengaduan, saran dan masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i) Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Kuesioner disusun berdasarkan tujuan Survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk kuesioner sebagaimana terlampir (Lampiran I) pada lampiran ini.

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilaksanakan pada Lokasi Unit Kerja Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan waktu jam layanan yang sesuai standar pelayanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit kerja pelayanan yang bersangkutan.

2.4. Waktu Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan survei indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2024	20

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

2.	Pengumpulan Data	Februari-April 2024	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Mei 2024	15
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Mei-Juni 2024	20

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan Jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan Tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak responden pada SKM ini adalah 1.100 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari krejcie dan morgan. Berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 1.100 orang

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. Jumlah Responden SKM

Pengolahan hasil rekapitulasi data kuesioner yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Analisis dalam bentuk skoring dilakukan dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat minimal sembilan unsur pelayanan atau lebih sesuai dengan karakteristik instansi terkait. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

N = bobot nilai per unsur

$$\text{Bobot Nilai Rata - Rata Tertimbang} = \sum \left(\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} \right) = N$$

Contoh : Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (Sembilan) unsur, maka bobot nilai rata-rata tertimbang adalah 0,111

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \sum \left[\frac{\text{Total dari Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right]$$

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

SKM UNIT PELAYANAN s 25

Hasil nilai indeks unit pelayanan kemudian diklasifikasikan ke dalam empat interval sebagai berikut :

Tabel 1

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Penilaian persepsi sangat penting dalam mengukur hasil pelaksanaan SKM. Dalam membaca interval hingga penilaian kinerja pelayanan tabel nilai persepsi dapat memandu masyarakat dalam menyimpulkan kinerja suatu institusi, sehingga baik institusi maupun masyarakat nantinya dapat memberikan sumbangsih saran, pendapat hingga kritikan yang membangun.

Penyusunan laporan dilaksanakan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data laporan menyajikan informasi tentang hasil Survei Kepuasan Masyarakat, kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan pelayanan administrasi Kependudukan.

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

Survei Kepuasan Masyarakat ini diikuti oleh 368 responden yang memberikan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, terdapat beberapa kategori responden diantaranya :

Responden berdasarkan jenis kelamin dibagi kedalam dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan, dimana bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak responden yang melakukan pengajuan layanan administrasi Kependudukan melihat dari gendernya, yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden
1.	Laki – Laki	196
2.	Perempuan	172
Jumlah		368

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan permohonan terkait layanan administrasi kependudukan mayoritas dilakukan oleh perempuan, yaitu jumlah responden perempuan sebanyak 172 orang sedangkan laki - laki sebanyak 196 orang dari responden.

Responden berdasarkan jenis pendidikan dibagi menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu kelompok SD, SLTP, SMU/SMK, D3, S1 dan S2. Jumlah responden berdasarkan jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3

Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Responden
1.	SD	23
2.	SMP	74
3.	SMU/SMK	158
4.	D1/D2/D3	36
5.	D4/S1	62
6.	S2	15
Jumlah		368

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan pengajuan pengurusan terkait Administrasi Kependudukan paling banyak (mayoritas) dilakukan oleh kelompok yang berpendidikan SMA/SMK, yaitu sebanyak 158 orang.

Responden berdasarkan jenis pekerjaan dibagi menjadi 6 (tiga) kelompok, yaitu kelompok PNS, TNI, POLRI, Pegawai Swasta, Wiraswasta/Wirausaha, dan lainnya. Jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4

Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah Responden
1.	PNS	18
2.	TNI	4
3.	POLRI	2
4.	Pegawai Swasta	28

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

5.	Wiraswasta/Wirusaha	22
6.	Petani/Rumah Tangga	69
7.	Pelajar/Mahasiswa	89
8.	Lainnya	136
Jumlah		368

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan pengajuan terkait layanan administrasi Kependudukan paling banyak (mayoritas) mempunyai Pelajar sebanyak 89 orang dan Lainnya sebanyak 136 orang.

Secara umum pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam semua unsur pelayanan masuk dalam kategori **Sangat Baik**, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan telah merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dilaksanakan. Daftar rekapitulasi jawaban kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 (terlampir).

3.2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unit Layanan).

Berdasarkan hasil pengolahan data koisinoer Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, dapat diperoleh jumlah nilai per unsur pelayanan. Jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan nilai persepsi pada responden dan hasil pengolahan data survei dari masyarakat langsung yang terdiri dari 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Unsur pelayanan kependudukan dari semua responden yang memberikan jawaban melalui kuesioner dengan jumlah per unsur pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan adalah sebagai berikut :

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Survei Per Unsur


No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM	Mutu Pelayanan	Kategori Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,685	91,884	A	Sangat Baik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,571	88,928	A	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian	3,546	87,776	B	Baik
4.	Biaya/Tarif	3,946	98,447	A	Sangat Baik
5.	Produk, Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	3,590	89,729	A	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,614	89,679	A	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,674	89,88	A	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,408	85,822	B	Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,908	96,844	A	Sangat Baik
IKM Unit Kerja		3, 660	91,50	A	Sangat Baik

Tabel 6
Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,685	3,571	3,546	3,946	3,590	3,614	3,674	3,408	3,908
Kategori	A	A	B	A	A	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	91.50 (Sangat Baik)								

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

Gambar 1 Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV ANALISIS HASIL SKM

4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan rekapitulasi pengolah data kuesioner dapat diketahui bahwa nilai masing – masing unsur pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hasil yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tiap unsur tidak terlalu signifikan. Hasil tertinggi diperoleh pada unsur Biaya/Tarif Pelayanan dengan nilai 98,447 dengan mutu pelayanan “A” dan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”, disusul peringkat kedua oleh unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 96,844 dengan mutu pelayanan “A” dan Kategori mutu Pelayanan “Sangat Baik” seterusnya peringkat ketiga oleh unsur Persyaratan dengan nilai 91,50 dengan mutu pelayanan “A” dan Kategori mutu Pelayanan “Sangat Baik” dan unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan dengan nilai 91.50 dengan mutu pelayanan “A” dan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”.

Terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai dengan predikat mutu pelayanan Sangat Baik, antara lain persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk, spesifikasi dan jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana serta sarana dan prasarana pelayanan. Dari semua unsur pelayanan yang dinilai, unsur pelayanan Sarana dan Prasarana mendapat nilai terendah yakni 85,822 namun masih dalam kategori Baik.

Kategori Baik yang didapatkan harus tetap ditingkatkan atau perlu dilakukan reviu secara berkala khususnya pada kesesuaian produk pelayanan dengan standar pelayanan. Nilai IKM secara keseluruhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah 91,50 dengan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sudah **Sangat Baik** dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

1. Sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,433 Selanjutnya waktu penyelesaian mendapatkan nilai terendah yaitu 3,511 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Sistem, mekanisme dan Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur mendapatkan nilai 3,557 termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/ Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,946 dari unsur layanan, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,908.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat yang langsung datang ke lokasi layanan. Masih kurang SDM, perlu mengusulkan penambahan SDM agar proses pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu, dan menghindari adanya tumpang tindih tugas yang menyebabkan proses penyelesaian pelayanan menjadi terlambat.
- Sarana dan Prasana belum memadai atau lebih ditingkatkan lagi karna dalam pelayanan perlu sarana yang cukup dan ruangan yang lebih nyaman dalam pelayanan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan yang dilaksanakan pada 05 Agustus 2024. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka yang telah direncanakan. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut :

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

Prioritas			Waktu				Penanggung Jawab
No.	Unsur	Program / Kegiatan	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Mengusulkan adanya penambahan SDM, agar proses pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu.			√		Kepala Dinas
		Menghindari adanya tumpang tindih tugas yang menyebabkan proses penyelesaian pelayanan menjadi terlambat.				√	Kepala Dinas
2	Sarana dan Prasara	Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan				√	Kepala Dinas

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

Dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini, disimpulkan bahwa secara umum kualitas pelayanan administrasi

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan dipersepsikan Sangat Baik oleh responden sebagai penerima layanan. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebesar **91.50** dan berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

1. Dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan terdapat 7 (tujuh) unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif, unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, unsur Persyaratan serta Unsur Produk, Spesifikasi, Perilaku Pelaksana, unsur Kompetensi Pelaksana, unsur Perilaku Pelaksana serta unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur dengan kategori Sangat Baik.
2. Dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan terdapat 2 (dua) unsur pelayanan yang memiliki nilai rata – rata terendah yaitu unsur Waktu Penyelesaian dengan nilai 87.776 serta unsur Sarana dan Prasarana dengan nilai 85.822, namun masih dalam kategori Baik.


Demikian Laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Januari s/d Juli 2024, Semoga Hasil Survei ini Bermanfaat dalam pengambilan Keputusan Selanjutnya.

Painan, 09 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
Pembina TK I (IV/b)
NIP.197203021993021001



LAMPIRAN I



KUISIONER SKM

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

LEMBAR KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Bapak/Ibu/Saudara/i yang kami hormati,

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat membutuhkan informasi mengenai kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh unit pelayanan publik instansi pemerintah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupaya menyajikan **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT** secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat melalui **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh Pelayanan Publik di instansi pemerintah. Pertanyaan sengaja dibuat sederhana mungkin sehingga mudah dipahami dan tidak terlalu menyita waktu Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas mutu pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei. Atas perhatian, partisipasi dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Painan, Februari 2024

TIM SURVEI

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK**

BIDANG : **PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**
UNIT PELAYANAN : **Dinas Dukcapil Kab. Pesisir Selatan**
ALAMAT : **Jl. Pemuda No. 01 Painan**
TELEPON / FAX : **0756-22143**

PERHATIAN

1. Tujuan survey ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survey ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survey ini tidak ada hubungannya dengan **pajak ataupun politik**.

I. DATA MASYARAKAT / RESPONDEN (Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat / responden)		II. Pengumpul data/pencacah
Nomor Responden :	Tanggal Survei :	Nama :
Umur Tahun	NIP :
Jenis Kelamin	1. Laki – Laki 2. Perempuan	Kecamatan :
Pendidikan	1. SD / MI kebawah 2. SMP / MTs / sederajat 3. SMA/SMK/MA/ sederajat 4. D-1 / D-2 / D-3 5. D-4 / S-1 6. S-2 / Pend. Profesi 7. S-3	
Pekerjaan Utama	1. PNS 2. Pegawai Instansi Pemerintah 3. TNI / POLRI 4. Pegawai BUMN/BUMD 5. Pegawai Swasta 6. Wiraswasta/Wirusaha 7. Petani / rumah tangga 8. Pelajar / Mahasiswa 9. Lainnya	

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

PENDAPAT MASYARAKAT / RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari/centang kode huruf / angka sesuai jawaban masyarakat/responden)

Secara umum / keseluruhan, menurut anda bagaimana proses pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan ini ?	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	TIDAK BAIK
				
Jenis layanan yang diterima :				

1. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan ?		6. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?	
a. Tidak sesuai	1	a. Tidak kompeten / tidak mampu	1
b. Kurang sesuai	2	b. Kurang kompeten / kurang mampu	2
c. Sesuai	3	c. Kompeten / mampu	3
d. Sangat sesuai	4	d. Sangat kompeten / sangat mampu	4
2. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit pelayanan ini ?		7. Bagaimana pendapat Anda terhadap perilaku terkait kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?	
a. Tidak mudah	1	a. Tidak sopan dan tidak ramah	1
b. Kurang mudah	2	b. Kurang sopan dan kurang ramah	2
c. Mudah	3	c. Sopan dan ramah	3
d. Sangat mudah	4	d. Sangat sopan dan ramah	4
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?		8. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana ?	
a. Tidak cepat	1	a. Buruk	1
b. Kurang Cepat	2	b. Cukup	2
c. Cepat	3	c. Baik	3
d. Sangat Cepat	4	d. Sangat Ba	4

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

<p>4. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan ?</p> <p>a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis / tanpa biaya</p>	<p>1 2 3 4</p>	<p>9. Bagaimana pendapat anda tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan pengguna layanan?</p> <p>a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal, lambat ditindaklanjuti d. Dikelola dengan baik,</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p>5. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan yang diberikan ?</p> <p>a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai</p>	<p>1 2 3 4</p>	<p>*) Keterangan : P = Nilai persepsi/pendapat masyarakat / responden</p>	

IV. Saran perbaikan, masukan, dan harapan :

LAMPIRAN
2

HASIL PENGOLAHAN SKM

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

PENGOLAHAN DATA HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
JENIS LAYANAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN : 2024

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	4	4	4	4	4	4	4	3	4
6	4	4	4	4	4	4	4	3	4
7	4	4	4	4	4	4	4	3	4
8	4	4	4	4	4	4	4	3	4
9	4	4	4	4	4	4	4	3	4
10	4	4	3	4	4	4	3	4	4
11	4	4	3	4	4	4	4	4	4
12	4	4	3	4	4	4	4	4	4
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4
14	3	3	3	4	3	3	4	3	3
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4
17	4	3	4	4	3	3	4	3	4
18	4	3	3	4	3	3	4	3	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	2	2	2	4	2	2	4	2	3
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	3	4	4	4	3	4	4
23	3	3	4	4	3	2	4	2	4
24	4	3	3	3	3	3	3	3	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	3	4	4	4	3	3	4	4
27	3	4	4	4	4	3	4	4	4
28	3	3	3	3	4	3	4	4	4
29	3	3	3	3	4	3	4	4	4
30	3	3	3	4	3	3	3	3	4
31	3	3	3	4	3	3	3	3	3
32	3	3	3	4	4	3	4	3	4
33	3	3	3	4	4	3	3	3	4
34	4	3	3	4	3	3	4	3	4
35	4	3	3	4	4	3	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	3	3	4

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

37	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	3	3	4	3	4	3	3	4
41	3	3	3	4	3	3	3	3	4
42	3	3	3	4	3	3	3	3	4
43	3	3	3	4	3	3	3	3	4
44	3	3	3	4	3	3	4	3	4
45	3	2	2	4	3	3	3	2	4
46	3	3	3	4	3	3	3	3	4
47	4	4	4	4	3	3	3	3	4
48	4	3	3	4	3	1	4	3	4
49	3	3	3	4	3	3	3	3	4
50	3	3	4	4	3	3	3	3	4
51	3	3	3	3	3	3	4	3	4
52	3	4	3	3	3	3	3	3	4
53	4	4	4	4	3	4	4	4	4
54	4	4	3	3	4	4	4	4	4
55	3	3	3	4	3	3	3	4	4
56	4	4	3	4	3	3	4	3	4
57	3	3	3	3	3	3	4	3	4
58	4	4	3	4	4	4	3	3	4
59	4	4	3	4	4	4	4	4	4
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	3	3	3	4	3	3	3	3	4
62	3	3	3	4	3	3	3	3	4
63	4	3	3	4	3	3	4	3	4
64	3	3	3	4	2	3	3	3	4
65	4	3	3	4	3	3	3	3	4
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	4	3	4	4	4	4	4	4	4
70	3	3	3	4	3	3	3	3	4
71	3	3	3	4	3	3	3	3	4
72	4	4	3	4	3	3	3	4	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	3	3	3	4	3	4	3	3	4
75	4	4	3	4	3	4	3	3	4
76	4	4	4	4	4	4	4	1	4
77	4	3	4	4	3	4	4	2	4
78	3	4	3	4	3	3	3	2	4
79	4	3	4	4	3	4	4	2	4
80	4	4	3	4	3	4	4	3	4
81	3	3	3	4	4	4	3	3	4
82	4	4	4	4	3	4	4	3	4
83	3	4	4	4	3	3	4	2	4
84	4	3	4	4	4	4	3	3	4
85	3	3	3	4	3	3	3	2	4
86	4	4	4	4	3	4	4	3	4
87	4	4	3	4	3	4	4	3	4
88	4	4	4	4	4	4	4	3	4

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

89	4	3	4	4	3	4	4	2	4
90	4	4	3	4	3	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	3	3	4	4	4	4	3	4
93	3	3	3	4	4	3	4	3	3
94	3	3	3	4	3	3	4	3	3
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4	4	3	2	4
98	4	4	4	4	3	4	4	4	4
99	4	3	3	4	4	3	4	3	4
100	4	4	4	4	3	4	4	2	4
101	4	3	4	4	4	4	4	2	4
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104	4	4	4	4	4	4	3	2	4
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4
107	4	4	4	4	3	3	4	3	4
108	3	3	3	4	4	3	4	3	4
109	3	3	3	4	4	3	4	3	4
110	3	3	3	4	4	3	4	3	4
111	3	3	3	4	3	4	4	4	4
112	4	4	3	4	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	3	3	3	4	3	3	3	3	3
115	3	3	3	4	3	3	3	3	1
116	4	3	4	4	3	4	4	4	4
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4
119	4	3	4	4	3	4	4	4	4
120	4	4	3	4	3	4	4	3	4
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	3	4	4	4	4	4	4	4	4
123	4	3	2	4	4	3	3	2	4
124	4	4	3	4	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4	4	4	2	4
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127	2	4	4	4	4	3	3	4	4
128	4	4	3	4	3	4	4	4	4
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	4	3	3	4	3	3	4	3	3
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133	4	4	3	4	4	4	4	4	4
134	3	3	4	4	3	4	4	3	4
135	3	4	4	4	3	4	3	3	4
136	3	3	3	4	3	3	4	3	4
137	4	3	4	4	4	3	4	2	4
138	4	4	4	4	3	4	3	2	4
139	4	4	3	4	3	4	4	3	4
140	4	3	3	4	3	3	3	4	4

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

141	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	4	4	4	4	4	4	3	3	4
144	4	4	3	4	4	4	4	2	4
145	3	4	4	4	3	3	3	4	4
146	4	4	4	4	4	3	4	4	4
147	3	3	4	4	4	3	4	4	4
148	3	3	4	4	4	4	3	3	4
149	4	4	4	4	4	3	3	4	4
150	4	4	4	4	4	4	4	3	4
151	4	3	4	4	4	4	4	4	4
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	4	4	4	4	4	4	3	4	4
157	4	4	4	4	4	4	4	4	4
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4
159	4	3	4	4	4	4	4	4	4
160	3	4	4	4	4	4	3	4	4
161	4	4	4	4	4	4	4	3	4
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4
163	3	3	3	4	3	4	4	4	4
164	4	4	4	4	4	3	3	2	4
165	4	3	4	3	3	4	3	3	1
166	4	4	3	4	4	4	4	4	4
167	4	3	3	4	4	4	3	3	4
168	4	4	3	4	4	4	3	3	4
169	4	3	3	4	3	3	3	3	4
170	4	4	3	4	4	4	3	3	4
171	4	4	4	4	3	4	4	2	4
172	4	4	3	4	3	4	4	4	4
173	4	4	4	4	4	4	3	4	4
174	4	3	4	4	4	4	3	3	4
175	4	3	4	4	3	4	4	3	4
176	3	4	3	4	4	4	3	3	4
177	4	3	3	4	4	4	3	3	4
178	4	4	3	4	4	3	3	3	4
179	3	3	4	4	3	4	3	3	4
180	4	3	4	4	4	4	4	4	4
181	3	4	3	4	3	3	3	3	4
182	4	4	3	4	3	3	3	4	4
183	3	3	3	4	3	3	3	3	4
184	3	3	3	4	3	3	3	3	4
185	4	4	4	4	4	4	4	4	4
186	4	3	4	4	4	4	4	4	4
187	4	4	3	4	3	3	4	3	4
188	4	3	3	4	3	4	3	3	4
189	4	4	4	4	4	4	4	3	4
190	3	3	3	4	3	3	3	3	4
191	3	3	3	3	3	3	4	3	4
192	3	3	3	3	3	3	3	3	3

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

193	3	3	3	3	3	3	3	3	3
194	4	4	3	4	3	3	3	4	4
195	4	4	4	3	4	3	3	4	4
196	3	3	3	3	3	3	3	3	4
197	4	3	3	4	4	4	4	3	4
198	4	4	3	4	4	4	4	4	4
199	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	4	4	4	4	3	3	4	3	4
201	3	3	3	4	3	3	4	3	4
202	4	3	3	4	3	3	3	2	4
203	4	4	4	4	4	4	4	4	4
204	4	4	4	4	4	4	4	4	4
205	4	4	4	4	4	4	4	4	4
206	4	4	4	4	4	4	4	4	4
207	4	4	4	4	3	4	4	4	4
208	3	3	3	4	3	3	3	3	4
209	4	4	3	4	4	4	4	3	4
210	4	4	4	4	4	4	4	4	4
211	4	4	4	4	4	3	4	3	4
212	4	3	3	4	4	3	4	3	4
213	4	4	4	4	3	4	4	2	4
214	4	3	4	4	4	4	4	2	4
215	4	4	4	4	4	4	4	4	4
216	4	4	4	4	4	4	4	4	4
217	4	4	4	4	4	4	3	2	4
218	4	4	4	4	4	4	4	4	4
219	4	4	4	4	4	4	4	4	4
220	4	4	4	4	3	3	4	3	4
221	3	3	3	4	4	3	4	3	4
222	3	3	3	4	4	3	4	3	4
223	3	3	3	4	4	3	4	3	4
224	3	3	3	4	3	4	4	4	4
225	4	4	3	4	4	4	4	4	4
226	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	3	3	3	4	3	3	3	3	3
228	3	3	3	4	3	3	3	3	4
229	4	3	4	4	3	4	4	4	4
230	4	4	4	4	4	4	4	4	4
231	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232	4	3	4	4	3	4	4	4	4
233	4	4	3	4	3	4	4	3	4
234	4	4	4	4	4	4	4	4	4
235	3	4	4	4	4	4	4	3	4
236	3	3	2	4	4	3	3	3	4
237	4	4	3	4	4	4	4	4	4
238	4	4	4	4	4	4	4	3	4
239	4	4	4	4	4	4	4	4	4
240	2	4	4	4	4	3	3	4	4
241	4	4	3	4	3	4	4	4	4
242	4	4	4	4	4	4	4	4	4
243	4	3	3	4	3	3	4	3	3
244	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

245	4	4	4	4	4	4	4	4	4
246	4	4	3	4	4	4	4	4	4
247	3	3	4	4	3	4	4	3	4
248	3	4	4	4	3	4	3	3	4
249	4	4	4	4	4	4	4	4	4
250	4	4	4	4	3	3	4	3	4
251	3	3	3	4	4	3	4	3	4
252	3	3	3	4	4	3	4	3	4
253	3	3	3	4	4	3	4	3	4
254	3	3	3	4	3	4	4	4	4
255	4	4	3	4	4	4	4	4	4
256	4	4	4	4	4	4	4	4	4
257	3	3	3	4	3	3	3	3	3
258	3	3	3	4	3	3	3	3	1
259	4	4	4	4	4	4	4	4	4
260	4	4	3	4	4	4	4	4	4
261	3	3	4	4	3	4	4	3	4
262	4	4	4	4	3	4	4	4	4
263	4	4	4	4	4	4	4	4	4
264	4	4	4	4	4	4	4	4	4
265	4	4	4	4	4	4	4	4	4
266	4	4	4	4	4	4	4	4	4
267	4	4	4	4	4	4	4	4	4
268	4	4	3	4	3	3	3	3	4
269	4	3	3	4	4	3	4	3	4
270	3	3	3	4	3	3	4	3	4
271	3	3	3	4	3	4	3	3	4
272	4	4	4	4	4	4	4	4	4
273	4	4	4	4	4	4	4	4	4
274	4	4	4	4	4	4	4	4	4
275	4	4	4	4	4	4	4	4	4
276	4	4	4	4	4	4	4	4	4
277	4	3	3	4	3	3	3	3	4
278	4	3	4	4	3	4	3	3	4
279	4	3	3	4	4	3	3	3	4
280	3	4	4	4	4	4	3	3	4
281	4	4	4	4	4	4	4	4	4
282	4	4	3	4	4	3	3	3	4
283	3	3	3	4	3	4	4	3	4
284	3	3	4	4	3	3	4	3	4
285	3	3	4	4	3	3	3	4	4
286	3	3	4	4	4	3	3	4	4
287	3	4	4	4	4	4	4	3	4
288	3	4	4	4	3	3	3	4	4
289	4	4	3	4	3	4	4	4	4
290	3	3	3	4	3	3	4	4	4
291	4	3	3	4	3	4	3	3	4
292	3	3	4	4	4	4	4	3	4
293	4	4	4	4	4	4	4	3	4
294	3	3	4	4	4	4	4	3	4
295	4	4	4	4	4	4	3	3	4
296	4	4	3	4	4	4	4	3	4

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

297	3	3	4	4	4	4	4	3	1
298	4	3	3	4	3	3	3	3	4
299	3	3	3	3	3	3	3	3	4
300	4	4	4	4	4	4	4	4	4
301	3	3	4	3	3	3	3	3	4
302	4	3	3	4	4	3	4	3	4
303	4	4	4	4	4	3	4	4	4
304	3	3	3	4	3	3	3	3	4
305	4	4	4	4	4	4	4	3	4
306	4	4	4	4	4	4	4	4	4
307	3	3	3	4	4	4	4	3	4
308	3	4	3	4	4	3	3	4	4
309	4	4	4	4	4	4	4	4	4
310	4	4	3	4	4	4	4	4	4
311	4	3	3	4	3	3	3	3	4
312	3	3	3	3	3	3	3	3	4
313	3	4	4	4	4	4	4	4	4
314	4	4	4	4	4	4	4	4	4
315	3	4	3	4	3	4	4	4	4
316	4	4	4	4	3	3	4	3	4
317	4	4	4	4	4	4	4	4	4
318	4	3	3	4	3	4	4	4	4
319	4	4	4	4	4	4	4	1	3
320	4	4	4	4	4	4	4	4	4
321	4	4	4	4	3	3	4	3	4
322	3	3	3	4	3	3	3	3	4
323	4	4	3	4	3	4	3	3	4
324	4	3	4	4	4	3	4	3	4
325	3	3	3	4	3	3	3	3	4
326	4	4	4	3	3	4	3	4	4
327	4	4	4	4	4	3	3	4	3
328	4	3	3	4	3	3	4	3	4
329	3	3	3	4	4	3	3	4	4
330	4	3	3	4	3	4	4	3	4
331	4	4	4	4	4	4	4	4	4
332	3	4	4	4	4	3	4	4	4
333	4	4	4	4	4	4	4	4	4
334	3	3	3	4	4	3	4	4	3
335	4	3	4	4	3	3	4	3	4
336	4	2	4	4	4	4	3	4	4
337	4	4	4	4	3	4	3	4	3
338	4	3	4	3	3	4	4	3	4
339	4	3	3	4	3	4	3	4	3
340	4	3	4	4	3	4	4	3	4
341	4	4	3	4	4	3	3	4	4
342	4	4	4	4	4	4	4	4	4
343	3	3	3	4	3	3	4	3	4
344	4	4	4	4	4	4	4	3	4
345	4	3	4	4	3	4	3	4	4
346	3	4	4	4	4	4	4	4	4
347	3	4	4	4	3	4	4	4	4
348	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

349	4	4	3	4	4	3	3	4	4
350	4	3	3	4	4	3	3	3	4
351	4	4	4	4	4	4	4	4	4
352	4	4	4	3	4	4	4	4	4
353	4	4	4	4	3	4	4	4	4
354	4	3	4	4	4	4	3	4	4
355	4	3	4	4	4	4	3	3	4
356	4	4	4	4	4	4	4	3	4
357	4	4	4	4	4	4	4	4	4
358	3	4	3	4	3	3	3	3	4
359	4	4	4	4	4	4	4	4	3
360	4	4	3	4	4	4	3	4	4
361	4	4	4	4	4	4	4	4	3
362	4	4	4	4	4	4	4	4	4
363	4	3	4	4	4	4	4	4	4
364	4	4	3	4	4	3	4	4	4
365	4	4	4	4	4	4	4	4	4
366	4	3	4	4	4	4	4	4	4
367	4	3	3	4	4	3	4	4	3
368	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nilai /Unsur	1356	1314	1305	1452	1321	1330	1352	1254	1438
NRR / pertanyaan	3.685	3.571	3.546	3.946	3.590	3.614	3.674	3.408	3.908
NRR tertbg/ pertanyaan	0.409	0.397	0.394	0.438	0.399	0.402	0.408	0.379	0.434
NRR tertbg/unsur	3.685								
IKM Unit pelayanan								*)	**)
								3.660	91.50

Keterangan :

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3.685
U2	Prosedur Pelayanan	3.571
U3	Kecepatan Pelayanan	3.546
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3.946
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.590
U6	Kompetensi Petugas	3.614
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.674
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.408
U9	Penanganan Pengaduan	3.908

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

**IKM UNIT KERJA PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN PEROLEHAN NILAI : 91.50**

MUTU PELAYANAN SANGAT BAIK

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024


**DOKUMENTASI PENGISIAN KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
OLEH MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

LAMPIRAN


3

**DOKUMENTASI
PELAKSANAAN SKM**

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024



SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024



SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024



LAMPIRAN

4

**TINDAKLANJUT
PELAKSANAAN SKM**

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PERIODE 2023



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Implikasi dari reformasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan setidaknya mencakup dua hal yaitu *pertama*, reformasi birokrasi pemerintahan untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik. *Kedua*, tuntutan untuk mewujudkan *good governance* dengan prinsip-prinsip *accountability, transparency, participation, responsive-ness, equity, rule of law, consensus orientations, effectiveness and efficiency, and strategic vision*. Salah satu tugas birokrasi pemerintahan adalah penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik seharusnya tidak menjadi *statement* belaka, tetapi harus diimplementasikan dan ditempatkan pada bagian dari kebutuhan serta kewajiban birokrasi. Hal ini sangat beralasan, karena prinsip-prinsip *good governance* sangat erat kaitannya dengan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional.

Evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Tujuannya adalah untuk menakar kinerja dan menggambarkan respon masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan untuk mengetahui unsur-unsur pelayanan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Selain itu, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) juga dapat memotivasi persaingan positif antar unit kerja pemerintahan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 menunjukkan angka yang beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.

Ringkasan Hasil SKM Periode 2023

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan Pelayanan	91,884	Sangat baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	88,928	Sangat baik
3	Waktu Penyelesaian	87,776	Baik
4	Biaya/Tarif	98,447	Sangat baik
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	89,729	Sangat baik
6	Kompetensi Pelaksana	89,679	Sangat baik
7	Perilaku Petugas Pelayanan	89,88	Sangat baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	85,822	baik
9	Sarana dan Prasarana	96,844	Sangat baik

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.

Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No.	Unsur	Prioritas Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Mengusulkan adanya penambahan SDM, agar proses pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu.			√		Kepala Dinas
		Menghindari adanya tumpang tindih tugas yang menyebabkan proses penyelesaian pelayanan menjadi terlambat.				√	Kepala Dinas
2	Sarana dan Prasarana	Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan				√	Kepala Dinas

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

BAB III REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	Mengusulkan adanya penambahan SDM, agar proses pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu.	sudah	Mengirim surat usulan permintaan Tenaga Pelayanan ke Dirjen Dukcapil Kemedagri RI Jakarta	ada	-
	Menghindari adanya tumpang tindih tugas yang menyebabkan proses penyelesaian pelayanan menjadi terlambat.	sudah	Surat Pembagian Tugas pada Pelayanan agar terbagi sesuai bidang masing-masing	ada	-
2	Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan	sudah	Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan seperti : Kursi Ruang Tunggu	ada	-



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 22143,

Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

Painan, 10 Januari 2024

Nomor : 400.12/46 /DKPS-PS/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengiriman Data Tenaga Non ASN

Kepada
Yth. Bpk Dirjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
Di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800.1 2.1/290/Dukcapil, tanggal 09 Januari 2024 perihal Permohonan Data Tenaga Non ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penataan Tenaga Non ASN, dengan ini kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mengirimkan data sebagaimana terlampir.

Demikianlah disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, kami ucapkan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196707121992021001

Lampiran

Nomor : 400.12/46 /DKPS-PS/2024

Tanggal : 09 JANUARI 2024

**DATA PEGAWAI NON ASN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

1. Tabel Tingkat Pendidikan Pegawai Non ASN

No	Jumlah Total Pegawai Non ASN	Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat	Tingkat Pendidikan Diploma	Tingkat Pendidikan Sarjana/Pasca Sarjana
1	91	34	7	50

2. Tabel Masa Kerja Pegawai Non ASN

No	Jumlah Total Pegawai Non ASN	Masa Kerja di Bawah 2 Tahun	Masa Kerja 2 Tahun	Masa Kerja 5 Tahun	Masa Kerja 5-10 Tahun	Masa Kerja di Atas 10 Tahun
1	91	0	8	0	73	10

3. Tabel Pegawai Non ASN Teregistrasi di BKN

No	Jumlah Total Pegawai Non ASN Teregistrasi di BKN	Masa Kerja di Bawah 2 Tahun	Masa Kerja 2 Tahun	Masa Kerja 5 Tahun	Masa Kerja 5-10 Tahun	Masa Kerja di Atas 10 Tahun
1	84	0	2	0	60	22



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.SI
NIP.19670712 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 22143,

Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> / Pos-
eldisdukcapil@pesisirselatankab.go.id

NOTA TUGAS

Nomor: 800.1.10/67/DKPS-PS/2024

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, ketertiban, keamanan dan keakuratan data dokumen kependudukan serta terselenggaranya operasional kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini menotatugaskan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai :

No	Nama/NIP/Pangkat/ golongan	Jabatan	Kedudukan/Uraian tugas
1.	YOEDIANTO, SE NIP. 19830615 200701 1 001 Penata Muda TKI,(III /b)	Penelaah Teknis Kebijakan	<u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil <u>Tugas pokok:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Menerima dan Menginventarisasi data objek kerja sesuai prosedur untuk diproses, Mengklasifikasi data Kelahiran , Mempelajari data Pencatatan yang berlaku dalam pengawasan.▪ Mengidentifikasi data kelahiran kependudukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan.▪ Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan dengan pejabat berwenang, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi .▪ Operator dan Register pelayanan Pendafduk dan Pencatatan Sipil .
2.	DEVI MUFIAN TI TAUFIK, S.Sos NIP. 19761212 200801 2 013 Penata Muda TK.I, (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	<u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. <u>Tugas pokok:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Menganalisis Jabatan, Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan sesuai SOP serta Peraturan terkait, Menganalisis Kebutuhan Jumlah Pegawai, dan memfasilitasi Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai, Menganalisis Penyusunan Penetapan angka kredit JFT, dan Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas sesuai Prosedur .▪ Pengelola Kepegawaian.

3.	YENDRA BHAKTI, A.Md NIP. 19700731 201407 1 001 Penata Muda (III/a)	Pengolah Data dan Informasi	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerima dan memeriksa data kebutuhan barang inventaris, Mengumpulkan data kebutuhan barang inventaris, Mengklasifikasi barang kebutuhan barang inventaris, menyusun laporan barang inventaris, dan Mengevaluasi data kebutuhan barang inventaris. ▪ Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
4.	WIWIT TUTI HALIMAH,S.A.P NIP. 19851223 201001 2 026 Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai ketentuan yang berlaku, Mengajukan SPP berdasarkan perintah untuk mengurus keuangan, Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas, mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran sesuai prosedur, dan membuat laporan keuangan.
5.	FITRIA ARWAN, A,Md.Kom Nip. 19880112 202209 2 001 Pengatur, (II/c)	Pengolah Data dan Informasi	<p><u>Kedudukan :</u> Pelaksanaan pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p> <p><u>Tugas Pokok :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran data administrasi kependudukan. ▪ Menganalisa, menyusun rekapitulasi, mencatat perkembangan dan permasalahan data pindah datang penduduk sesuai prosedur dan ketentuan. ▪ Menyusun dan mengelola database administrasi kependudukan. ▪ Melaksanakan pelayanan data dan informasi administrasi kependudukan.

6.	WINDA PERMITA, A,Md.Kom Nip. 19950327 202209 2 004 Pengatur, (II/c)	Pengolah Data dan Informasi	<p>Kedudukan : Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Unit Kerja Layanan (UKL) Kecamatan Pancung Soal.</p> <p>Tugas Pokok :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran data administrasi kependudukan. ▪ Menganalisa, menyusun rekapitulasi, mencatat perkembangan dan permasalahan data pindah datang penduduk sesuai prosedur dan ketentuan. ▪ Menyusun dan mengelola database administrasi kependudukan. ▪ Melaksanakan pelayanan data dan informasi administrasi kependudukan.
7.	JAMURIS, S.Sos Nip. 19700820 200701 1 007 Penata Muda TK.I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	<p>Kedudukan: Pelaksana Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Unit Kerja Layanan Kecamatan Batang Kapas.</p> <p>Tugas pokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerima dan Menginventarisasi data objek kerja sesuai prosedur untuk diproses, Mengklasifikasi data Kelahiran , Mempelajari data Pencatatan yang berlaku dalam pengawasan. ▪ Mengidentifikasi data kelahiran kependudukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan. ▪ Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan dengan pejabat berwenang, dan Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi . ▪ Operator dan Register pelayanan Pendafduk dan Pencatatan Sipil .
8.	NINI BUSTAMAR, SE Nip. 19770206 200902 2 004 Pengatur (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	<p>Kedudukan : Pelaksana pada Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.</p> <p>Tugas Pokok :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan koordinasi Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) . ▪ Menyiapkan bahan PKS dan inovasi pelayanan. ▪ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan

9.	LENI SURYA NENGSIH, SE	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan :</u> Pelaksanaan pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.</p> <p><u>Tugas Pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operator Pelayanan Adminduk ▪ Pembantu admin SIPKD dan SIPD Perencanaan Keuangan Daerah.
10.	SHILFIA EMBUN SURI	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operator Perekaman KTP el
11.	NIKA GUSNITA	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian..</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sespri Kadis ▪ Operator dan pelayanan surat masuk dinas ▪ Mencatat dan mengagendakan kegiatan Kadis. ▪ Operator Pelayanan Adminduk Kantor
12.	SYAFRIAL	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Scan arsip capil ▪ Register Pelayanan Adminduk Kantor
13.	BASWAR INDRA	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sopir Kepala Dinas (Esselon II)
14.	MEGA JULIANDA, S.Kom	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksanaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operator Kepegawaian dan ▪ Pengelola Kepegawaian ▪ Operator Pelayanan Adminduk Kantor
15.	MUHARTI RENI JUNELIS	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operator Pelayanan Adminduk ▪ Pembantu Bendahara ▪ Pembantu admin SIPKD dan SIPD Perencanaan Keuangan Daerah.

16.	SUSMAWITA, S,A.P	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operator Pelayanan Adminduk Kantor ▪ Operator dan Penata Arsip Kepegawaian dan arsip lainnya pada Bagian Sekretariat ▪ Pengelola Kepegawaian dan Non ASN
17.	HAMDANI, S.Pd, M.Pd	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Bidang PIAKPD</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operator Teknisi Hardware, Software dan Jaringan.
18.	RETNO SUCI WULANDARI,SE	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana. pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Register Pelayanan Adminduk Kantor
19.	RINO AFRINALDI	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjaga Kantor/Petugas Keamanan.
20.	CHANTIKA IVONNE, S,Pd	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operator cetak KTP el dan KIA. ▪ Operator Pelayanan Adminduk Kantor
21.	DENDI ISFANDRA, S,Pt	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p><u>Tugas pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operator Pelayanan adminduk Kantor
22	TANTIO ARIES PRADANA	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan:</u> Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p><u>Tugas Pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Register Pelayanan Adminduk Kantor.</u>
23.	HENDAYENI	Tenaga Non ASN	<p><u>Kedudukan :</u> Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p><u>Tugas Pokok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas Kebersihan

Kepada yang bersangkutan agar bekerja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
2. Mematuhi seluruh aturan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Melaporkan seluruh rangkaian tugas masing-masing ke atasan langsung secara berkala dan berjenjang baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
5. Nota Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya


Demikian Nota Tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Painan
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SEKIRKHAN, S.Sos, M.Si
NIP. 197203021993021002







BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No.	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Mengusulkan adanya penambahan SDM, agar proses pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu.	Mengirim surat usulan permintaan Tenaga Pelayanan ke Dirjen Dukcapil Kemedagri RI Jakarta	3 Bulan	Kepala Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UKL Kecamatan
	Menghindari adanya tumpang tindih tugas yang menyebabkan proses penyelesaian pelayanan menjadi terlambat.	Surat Pembagian Tugas pada Pelayanan agar terbagi sesuai bidang masing-masing	3 Bulan	Kepala Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UKL Kecamatan

SKM DINAS DUKCAPIL TAHUN 2024

2	Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan	Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan seperti : Kursi Ruang Tunggu Pelayanan	3 Bulan	Kepala Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UKL Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan
---	---	--	---------	--------------	---

Demikian Laporan hasil pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Januari s/d Juni 2024, Semoga Hasil Survei ini Bermanfaat dalam pengambilan Keputusan Selanjutnya.

Painan, 09 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 1972030219930210001